

LAPORAN KINERJA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK



**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Pelaksana Teknis lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 7 Januari 2025

Koordinator Tim Reviu



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,
dan Perakitan Teknologi
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik**



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,
dan Perakitan Teknologi
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat**



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,
dan Perakitan Teknologi
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Industri dan Penyegar**



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,
dan Perakitan Teknologi
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Palma**



**Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Pusat Perakitan dan Modernisasi Tanaman Perkebunan**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas semua Anugerah yang telah diberikan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BRMP TROA) TA 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian

Kinerja (PK) BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2025. Adapun kinerja yang dicapai pada tahun 2025, merupakan suatu upaya hasil kerja keras semua pihak secara totalitas dan berkesinambungan dari seluruh manajemen dan komponen pendukung kinerja BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Bentuk akuntabilitas dapat dilihat dari hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh, masing-masing output yang dicapai, akuntabilitas serta ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka merealisasikan capaian yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil capaian tersebut diharapkan memiliki dampak positif, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pengguna dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Serta berdampak terhadap daya saing dan resiliensi pertanian Indonesia, khususnya sektor tanaman rempah, obat dan aromatik. Ungkapan terima kasih disampaikan kepada tim manajemen beserta seluruh jajaran BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik. Kritik dan saran kami harapkan, terutama untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	4
1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	5
1.5. Potensi dan Permasalahan	10
1.6. Dukungan Anggaran	11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1. Program dan Kegiatan	12
2.1.1. Perencanaan Strategis	12
2.1.2. Visi	12
2.1.3. Misi	12
2.1.4. Tujuan	13
2.1.5. Sasaran	13
2.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	13
2.2.1. Target Renstra Periode 2025-2029	14
2.2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
2.2.3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	15
2.2.4. Program Ketersediaan, Akses dan Komunikasi Pangan Berkualitas	15
2.2.5. Program Dukungan Manajemen	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
3.1.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	19
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	20
3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun	28
3.1.4. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Rencana Strategis 2025-2029	30
3.1.5. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Langkah Pengendalian	32
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.1.7. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Program/Kegiatan	40
3.1.8. Capaian Kinerja Lainnya	40
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN	54
3.2.1. Realisasi Anggaran	55
3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	56
3.2.3. Pengelolaan Hibah Luar Negeri	57
BAB IV. PENUTUP	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sarana Laboratorium	6
Tabel 2.	Profil IP2MP dan Mandat Komoditas	7
Tabel 3.	Varietas Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang telah dihasilkan	8
Tabel 4.	Kebun Induk dan Kebun Penjenis Komoditas Rempah, Obat, dan Aromatik.....	9
Tabel 5.	Target Renstra Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik periode 2025-2029	14
Tabel 6.	Perjanjian kinerja tahun 2025	16
Tabel 7.	Indikator kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berdasarkan PK tahun 2025	19
Tabel 8.	Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2025	20
Tabel 9.	Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2025	23
Tabel 10.	Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2025	23
Tabel 11.	Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 tahun 2025	24
Tabel 12.	Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 5 tahun 2025	24
Tabel 13.	Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 6 tahun 2025	28
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja IKSK Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selama 2023-2025.....	28
Tabel 15.	Perbandingan nilai capaian indikator kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun anggaran 2025-2029	31
Tabel 16.	Perhitungan Penggunaan SBK	35
Tabel 17.	Perhitungan Efisiensi SBK.....	37
Tabel 18.	Rincian jumlah LHU yang diuji di Laboratorium Pengujian	41
Tabel 19.	Hasil pengujian sampel tanah pada Perkebunan Lada di Bangka Selatan	48
Tabel 20.	Hasil pengujian syarat mutu kimia dari sampel lada putih di Bangka selatan.....	49
Tabel 21.	Rincian informasi anggaran kegiatan tahun 2025.....	55
Tabel 22.	Realisasi anggaran per rincian output tahun 2025	56
Tabel 23.	Rincian penerimaan PNPB sampai dengan akhir Desember 2025	57
Tabel 24.	Daftar hibah instrumen laboratorium	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur organisasi BRMP TROA	2
Gambar 2.	Data SDM tahun 2025 berdasarkan pendidikan	4
Gambar 3.	Data SDM tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin	4
Gambar 4.	Data SDM tahun 2025 berdasarkan jabatan	5
Gambar 5.	Dukungan anggaran dalam 10 tahun terakhir	11
Gambar 6.	Nilai IKM Layanan Laboratorium Pengujian Kimia dan Fisik BRMP TROA Tahun 2025	22
Gambar 7.	Nilai pembangunan zona integritas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2025	24
Gambar 8.	Nilai IKPA tahun 2025	27
Gambar 9.	Nilai efisiensi SBK tahun 2025 (aplikasi monev kemenkeu)	34
Gambar 10.	Jumlah sampel yang diuji dan sertifikat pengujian yang dihasilkan pada laboratorium pengujian kimia	41
Gambar 11.	Rapat Teknis 1 dan Rapat Teknis 2 pembahasan RSNI 1 Lada Putih oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan	42
Gambar 12.	Dokumentasi kegiatan akreditasi 17025 oleh KAN	44
Gambar 13.	Dokumentasi kegiatan surveillance ISO 9001: 2015 oleh PT. MAL	45
Gambar 14.	Dokumentasi kegiatan pelatihan pelayanan prima	46
Gambar 15.	A. Gejala kuning pada pertanaman lada b. nematoda meloidogyne yang teridentifikasi pada sampel tanah perkebunan lada di Bangka Selatan; c. lada yang mengalami serangan hama	49
Gambar 16.	Tahapan isolasi rhizobakteria dari sampel tanah perkebunan lada di Bangka Selatan	50
Gambar 17.	Kegiatan survei data sekunder menggunakan kuisioner GAP dan GHP pada petani lada di Bangka Selatan	51
Gambar 18.	Focus Group Discussion dan Koordinasi dengan Kepala dinas Pertanian Bangka Selatan, Bumdesma Air gegas di Bangka Selatan, Badan Pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran Lada putih yang memegang indeks geografis Lada putih Munthok, PT. CAN, Universitas	52
Gambar 19.	Audiensi Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan Wakil Bupati Bangka Selatan didampingi Kepala dinas Pertanian Bangka Selatan	53
Gambar 20.	Pendampingan Penyuluh dan Petani Lada di Bangka Selatan Melalui Bimtek GAP dan Penanganan OPT, serta Bimtek GHP dan Diskusi Lanjutan	53
Gambar 21.	Tahapan pengujian perendaman lada menggunakan enzim pektinase	54
Gambar 22.	Alokasi anggaran per jenis belanja tahun 2025	54
Gambar 23.	Realisasi anggaran berdasarkan jenis barang tahun 2025	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja BRMP TROA
Lampiran 2	IKM Layanan Pengujian TROA
Lampiran 3	SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BRMP
Lampiran 4	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran
Lampiran 5	SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BRMP TROA
Lampiran 6	SK Tim TPKO BRMP TROA
Lampiran 7	SK Tim Evaluator AKIP Lingkup BRMP Perkebunan
Lampiran 8	Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Lampiran 9	SOP Pengumpulan Data
Lampiran 10	Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BRMP TROA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Nasional dibawah koordinasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (BRMP Perkebunan) yang dulu dikenal dengan nomenklatur Balai Penelitian Tanaman Rempah Obat (Balittro) dimana pada Tahun 2023 bertransformasi menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah Obat dan Aromatik (BPSI TROA) dan kemudian bertransformasi kembali menjadi BRMP TROA pada Tahun 2025. BRMP TROA memiliki tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2025.

Pada tahun Anggaran 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 14.947.856.000,- dengan rincian, Rp. 14.323.737.000,- bersumber dari Rupiah Murni, Rp 237.225.000 bersumber dari dana hibah luar negeri dan PNBPN sebesar Rp. 386.894.000,-. Hingga akhir tahun 2025, DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terdapat pagu blokir *automatic adjustment* dan blokir *cut off* penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 566.755.000,-. Realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp. 14.332.718.809,- atau sebesar 99,66% dari pagu efektif (setelah disesuaikan pengurangan blokir anggaran) meliputi Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

Hasil evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Balai Tahun 2025 bahwa target kinerja secara keseluruhan telah tercapai (107,36%) dengan rincian sebagai berikut: Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman rempah obat dan aromatik (114,84%); Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM (100,14%); Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (107,10%). Rata-rata capaian target tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai output yang ditargetkan sudah sangat baik.

Untuk mendukung peningkatan capaian kinerja Balai di masa yang akan datang, beberapa saran dan rencana aksi yang akan dilakukan antara lain: 1) Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang terstruktur dengan memperhitungkan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai target sasaran; 2) Melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik; 3) Melaksanakan koordinasi yang baik dari semua personil terkait pelaksanaan kegiatan; 4) Melakukan monitoring kegiatan atau layanan secara berkala; 5) Melakukan inovasi berbasis elektronik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional sebagai penyedia lapangan kerja, sumber andalan devisa dan kesejahteraan petani. Dalam perkembangannya, sektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika nasional dan kondisi pasar global. Strategi nasional sektor perkebunan sudah seyogyanya diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan mengikuti perubahan lingkungan yang ada. Tanaman rempah, obat, aromatik memiliki nilai strategis dalam pembangunan agribisnis. Selain berperan sebagai komoditas penghasil produk primer untuk perdagangan domestik dan ekspor, beberapa komoditas produk tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan produk sekunder bernilai tambah (*added value*) seperti bahan baku industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, parfum dan pestisida nabati. Disamping itu, adanya tren global *back to nature* dan peningkatan konsumsi pangan fungsional serta obat herbal atau jamu yang dipicu oleh kesadaran kesehatan pasca pandemi COVID-19. Ditunjang dengan modernisasi pertanian melalui penerapan *Agriculture 4.0* akan membuat pertanian nasional semakin produktif dan mandiri.

Dalam rangka mendukung modernisasi pertanian dan memperkuat peran Kementerian Pertanian dalam menghadapi tantangan global, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertransformasi kembali menjadi Badan baru dengan nomenklatur Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, tentang Kementerian Pertanian. Pembentukan institusi ini menjadi langkah strategis dimana fungsi penelitian yang sebelumnya diemban oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) beralih ke BRIN pada Tahun 2021, kemudian Ex-Badan Litbang Pertanian bertransformasi menjadi BSIP pada Tahun 2022. BRMP berperan sebagai Eselon I pendukung Direktorat Jenderal Teknis Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program-program strategis. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong adaptasi dan penggunaan teknologi tepat guna serta modernisasi pertanian di berbagai sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan kesehatan hewan. BRMP memiliki dua TUSI strategis sekaligus yaitu standarisasi dan perakitan/perekayasa bidang pertanian, menjadikannya lembaga yang strategis dan powerful. Selain itu, BRMP tidak hanya mengandalkan unit organisasi di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan UPT di seluruh Provinsi di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga di lapang.

Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian menjadi tonggak transformasi kelembagaan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik (BPSI TROA) yang

terbentuk pada Tahun 2023 menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BRMP TROA). Transformasi kelembagaan ini tentunya diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi (TUSI) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. BRMP TROA memiliki tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2025. BRMP TROA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Nasional dibawah koordinasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Tahun ini, transformasi kelembagaan dan kebijakan perencanaan yang sangat dinamis masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh organisasi. Pasca transformasi kelembagaan dari BPSI TROA menjadi BRMP TROA, modalitas besar yang dimiliki oleh BRMP TROA belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum terdapatnya alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) yang tercantum dalam permentan nomor 10 tahun 2025 secara penuh terutama fungsi pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik.

1.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Permentan nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP terdiri dari satu Sekretariat dan 4 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Kemudian menurut Permentan nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri dari 7 Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka.

BRMP TROA berada dibawah koordinasi BRMP Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BRMP TROA dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Pengujian Teknologi, dan Ketua Tim Kerja Layanan dan Peningkatan Kualitas.



Gambar 1. Struktur organisasi BRMP TROA

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah Unit Pelaksana Teknis Eselon III, di bawah koordinasi BRMP Perkebunan (Eselon II) dan BRMP (Eselon I). Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas yang diamanahkan untuk Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah disahkan struktur organisasi yang terdiri dari:

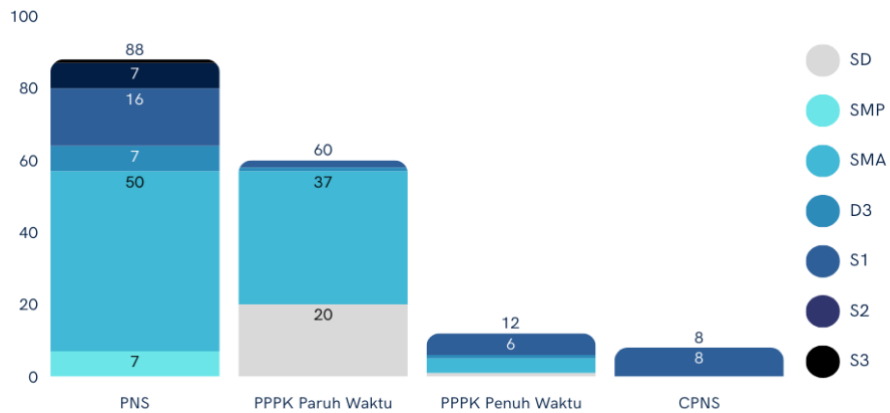
- a) Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik (BRMP TROA) sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2025 memiliki tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik, dan dalam menjalankan tugasnya, BRMP TROA menjalankan beberapa fungsi sesuai dengan Permentan No. 10 Tahun 2025 sebagai berikut:

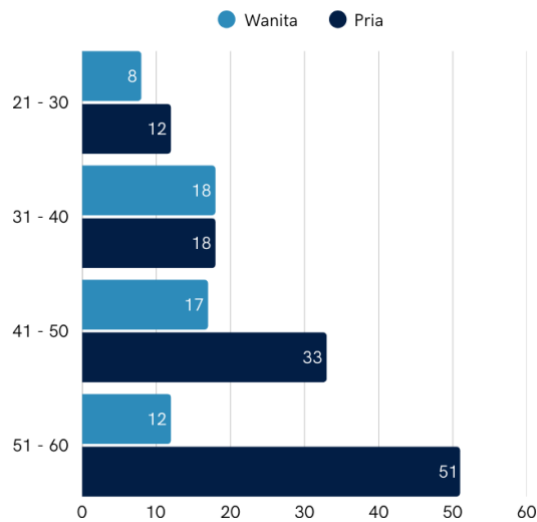
1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat dan aromatik;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik;
3. Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat dan aromatik;
4. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik;
5. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat dan aromatik dan penilaian kesesuaian;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik, dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

1.3. Sumber Daya Manusia

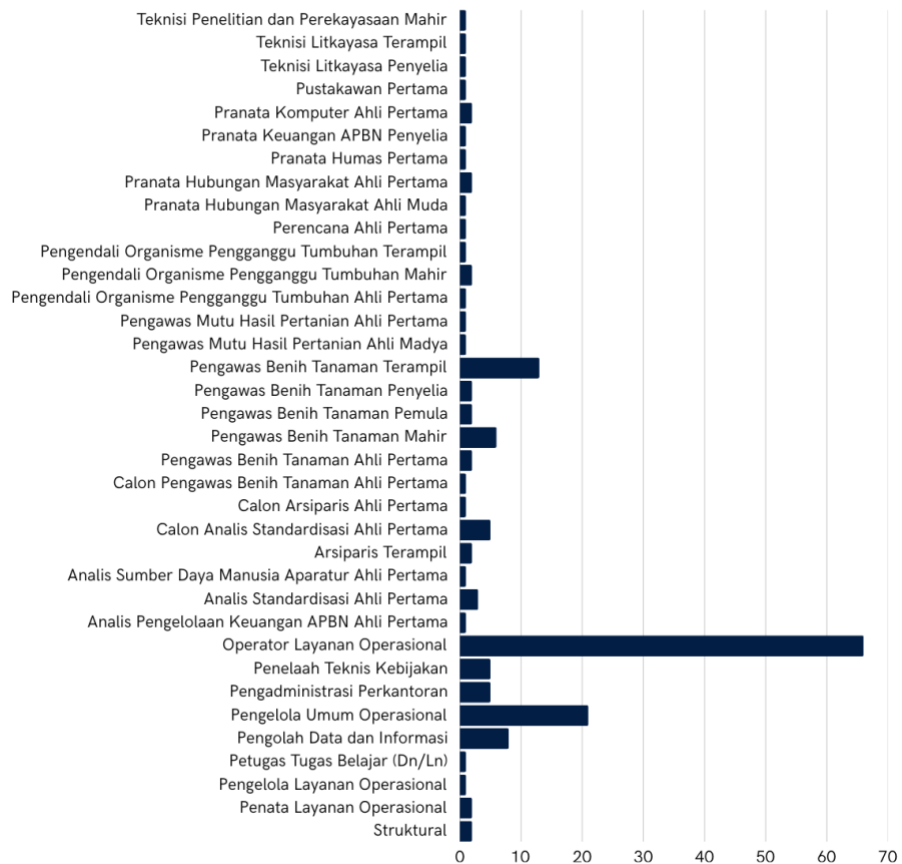
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 168 pegawai terdiri dari 88 PNS, 8 CPNS, 12 PPPK Penuh Waktu dan 60 PPPK Paruh Waktu.



Gambar 2. Data SDM tahun 2025 berdasarkan pendidikan



Gambar 3. Data SDM tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin



Gambar 4. Data SDM tahun 2025 berdasarkan jabatan

1.4. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana prasarana sebagai aset Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola BRMP TROA untuk mendukung tugas utamanya, berupa sarana prasarana yang sangat signifikan menunjang kinerja seperti laboratorium kimia dan fisik; laboratorium bioteknologi; laboratorium hama dan penyakit tanaman; 7 Instalasi Perakitan dan Pengujian dan Modernisasi Pertanian (IP2MP) dengan komoditas unggulan sesuai dengan persyaratan agroklimat masing-masing komoditas; serta Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) dan rumah kaca.

1.4.1. Laboratorium

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi bidang pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik.

Tabel 1. Sarana Laboratorium

No	Nama Laboratorium	Jenis Layanan Pengujian	Status Akreditasi
1	Laboratorium kimia dan fisik	Analisis hara tanah, tanaman, pupuk; Analisis tanaman rempah, obat dan aromatik; Analisis minyak atsiri	Proses Akreditasi
2	Laboratorium bioteknologi	Perbanyakan tanaman secara kultur jaringan; Uji ELISA, Isolasi DNA, PCR, analisis kekerabatan genetik	Belum terakreditasi
3	Laboratorium hama dan penyakit tanaman	Isolasi dan kultur organisme penyakit tanaman	Belum terakreditasi

Laboratorium pengujian kimia BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki 86 jenis analisa, dengan ruang lingkup analisa Tanaman rempah obat dan aromatik; analisa minyak atsiri; analisa tanah, tanaman dan pupuk. Laboratorium pengujian ini Sebagian besar digunakan konsumen untuk standarisasi mutu produk tanaman rempah, obat dan aromatik. Pada tahun 2025, laboratorium pengujian kimia telah melakukan proses assessment untuk akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional. Sebanyak 5 parameter pengujian yang dilakukan assessment oleh KAN adalah parameter kadar kurkuminoid, kadar piperin, kadar abu total, kadar abu tak larut asam, dan kadar air.

Pengajuan 5 parameter uji untuk ruang lingkup akreditasi ini disesuaikan dengan kesiapan SDM dan sarana prasarana yang tersedia. Keberadaan laboratorium pengujian ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas, kedepan dengan terakreditasinya laboratorium pengujian kimia dan fisik akan meningkatkan kredibilitas, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu hasil uji yang akurat dan andal.

1.4.2. Instalasi Perakitan dan Pengujian Modernisasi Pertanian dan Rumah Kaca

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki tujuh Instalasi Perakitan dan Pengujian Modernisasi Pertanian (IP2MP) dengan kondisi agroklimat berbeda. IP2MP tersebut berfungsi sebagai pendukung kegiatan perakitan dan pengujian, koleksi plasma nutfah dan sumber daya genetik, produksi benih sumber, show window teknologi serta sarana diseminasi kepada masyarakat. Setiap IP2MP mempunyai komoditas unggulan sesuai dengan persyaratan agroklimat masing-masing komoditas. Selain IP2MP, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik juga memiliki fasilitas rumah kaca sebanyak 14 unit, 7 diantaranya berada di lingkungan kantor pusat balai, sedang sisanya berada di masing-masing IP2MP.

Tabel 2. Profil IP2MP dan Mandat Komoditas

No	IP2MP	Luas (ha)	Ketinggian Tempat (mdpl)	Lokasi	Mandat Komoditas
Dataran Rendah					
1	Cikampek	14,9	50	Cikampek	Jambu mete, kayu manis, cola nitida dan tamarin
2	Cibinong	5,1	125	Cibinong	Tanaman obat (jahe, lengkuas, sereh, temu ireng, kunyit, kencur, temulawak), lada, dan cabe jawa
3	Cimanggu	19,5	254	Bogor	Cengkeh, kayu manis, tanaman obat
4	Sukamulya	48,6	350	Sukabumi	Lada, vanili, pala, seraiwangi
Dataran Menengah					
5	Laing	72,5	450	Solok	Kayu manis, lada, lemon grass, cengkeh, gambir, serai wangi, nilam, klausena
6	Cicurug	8,1	550	Sukabumi	Pala, kapulaga, tanaman obat (jahe, kencur, temulawak)
Dataran Tinggi					
7	Manoko	14,4	1200	Bandung	Seraiwangi, nilam, eucalyptus, akar wangi, mentha, nilam, pegagan, kumis kucing

1.4.3. Unit Pengelola Benih Sumber

Salah satu mandat fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah produksi benih sumber dan hasil perakitan. Sampai tahun 2025 telah dilepas 78 varietas unggul tanaman rempah, obat dan aromatik (Tabel 3). Untuk mendukung ketersediaan benih berkualitas dari varietas – varietas unggul komoditas rempah, obat dan aromatik, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sebagai penyedia benih sumber tersertifikasi.

UPBS merupakan salah satu unit di bawah manajemen Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. UPBS berperan sebagai jembatan dalam penangkaran benih untuk mempercepat difusi varietas, dengan memproduksi benih sumber dalam jumlah cukup sehingga lebih cepat sampai ke tangan petani.

Tabel 3. Varietas Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang telah dihasilkan

No	Kelompok Tanaman	Nama Varietas
1	Rempah	
	Lada	Petaling 1, Petaling 2, Natar 1, Natar 2, Chunuk, LDK, Bengkayang, Malonan 1, Ciinten, Nyelungkup
	Vanili	Vania 1, Vania 2, Alor, Sovania, Hivania
	Pala	Banda, Ternate, Tidore, Makian, Tobelo, Fakfak, Nurpakuan-Agribun, Tiangau Agribun
	Cengkeh	Zanzibar Karo, AFO, Gorontalo, Tuni Buru Selatan, Siantan Agribun
	Kayu Manis	Koerintji Agribun, Zeyna Agribun 01, Zeyna Agribun 02
2	Obat	
	Jahe Putih Besar	Cimanggu 1
	Jahe Putih Kecil	Halina 1, Halina 2, Halina 3, Halina 4
	Jahe Merah	Jahira 1, Jahira 2
	Kencur	Galesia 1, Galesia 2, Galesia 3
	Kunyit	Turina 1, Turina 2, Turina 3, Curdonia 1
	Temulawak	Cursina 1, Cursina 2, Cursina 3
	Lempuyang	Ziarina 1, Ziarina 2
	Pegagan	Castina 1 dan Castina 3
	Sambiloto	Sambina 1
	Purwoceng	Pruacan
	Kumis Kucing	Agribun Orsina 1, Agribun Orsina 2, Agribun Orsina 3
	Gambir	Udang, Cubadak, Riau
3	Aromatik	
	Nilam	Tapak Tuan, Sidikalang, Lhok Seumawe, Patchoulina 1, Patchoulina 2
	Serai wangi	Seraiwangi 1, Sitrona 1 Agribun, Sitrona 2 Agribun
	Mentha	Mearsia 1
	Akar wangi	Verina 1, Verina 2
4	Jambu Mete	Meteor YK, Gunung Gangsir 1, Balakrisnan (B02), SM 09 (Segayung Muktiharjo), Muna

Dalam melaksanakan fungsi utama dari UPBS yaitu produksi benih sumber tersertifikasi, ketersediaan kebun induk dari komoditas tanaman rempah obat dan aromatik merupakan unsur penting yang diperlukan. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2025, telah memiliki beberapa kebun induk dari komoditas mandat (Tabel 4).

Tabel 4. Kebun Induk dan Kebun Penjenis Komoditas Rempah, Obat, dan Aromatik

No.	Komoditas	Varietas	Luas	SK kebun induk
KEBUN INDUK				
1	Lada	Natar 1	1 ha	58/ Kpts/ KB.020/ 8/ 2020
2	Vanili	Vania 1	0,50 ha	57/ Kpts/ KB.020/ 8/ 2020
		Vania 2	0,50 ha	20/ Kpts/ KB.020/ 3/ 2021
3	Gambir	Udang	0,50 ha	111/ Kpts/ KB.020/ 11/ 2022
4	Nilam	Patchoulina 2	0,10 ha	68/ Kpts/ KB.020/ 7/ 2018
5	Seraiwangi	Seraiwangi 1	0,48 ha	51/ Kpts/ KB.020/ 3/ 2019
		Sitrona 1 Agribun	0,56 ha	51/ Kpts/ KB.020/ 3/ 2019
		Sitrona 2 Agribun	0,60 ha	51/ Kpts/ KB.020/ 3/ 2019
KEBUN PENJENIS				
6	Vanili	Hivania	0,15 ha	9/ Kpts/ KB.020/ 01/ 2024
		Sovania		9/ Kpts/ KB.020/ 01/ 2024

1.4.4. Pelayanan Publik dan Penyebarluasan Hasil Perakitan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menyebarluaskan hasil inovasi pertanian melalui berbagai sarana dan kemitraan, memastikan teknologi dan produk unggul dapat diakses oleh masyarakat. Penyebarluasan dilakukan melalui bimbingan teknis, magang/praktik kerja lapang, kunjungan industri, narasumber dan perpustakaan yang terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional RI (No.1517/1/PPM.02/V.2022). Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki website resmi www.rempahobat.brmp.pertanian.go.id sebagai sarana untuk memperluas jangkauan sasaran pengguna, serta berbagai layanan berbasis online lainnya seperti Janji Temu, Troaseeds.

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Perkebunan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional sebagai penyedia lapangan kerja, sumber andalan devisa dan kesejahteraan petani. Dalam perkembangannya, sektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika nasional dan kondisi pasar global. Strategi nasional sektor perkebunan sudah seyogyanya diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan mengikuti perubahan lingkungan yang ada. Tanaman rempah, obat, aromatik memiliki nilai strategis dalam pembangunan agribisnis. Selain berperan sebagai komoditas penghasil produk primer untuk perdagangan domestik dan ekspor, beberapa komoditas produk tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan produk sekunder bernilai tambah (*added value*) seperti bahan baku industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, parfum dan pestisida nabati. Disamping itu, adanya tren global *back to nature* dan peningkatan konsumsi pangan fungsional serta obat herbal atau jamu yang dipicu oleh kesadaran kesehatan pasca pandemi COVID-19. Ditunjang dengan modernisasi pertanian melalui penerapan *Agriculture 4.0* akan membuat pertanian nasional semakin produktif dan mandiri.

1.5.2. Permasalahan

Permasalahan sektor perkebunan khususnya tanaman rempah, obat dan aromatik bersifat kompleks di sektor hulu hingga hilir dan menjadi tantangan bagi petani.

Permasalahan di tingkat hulu:

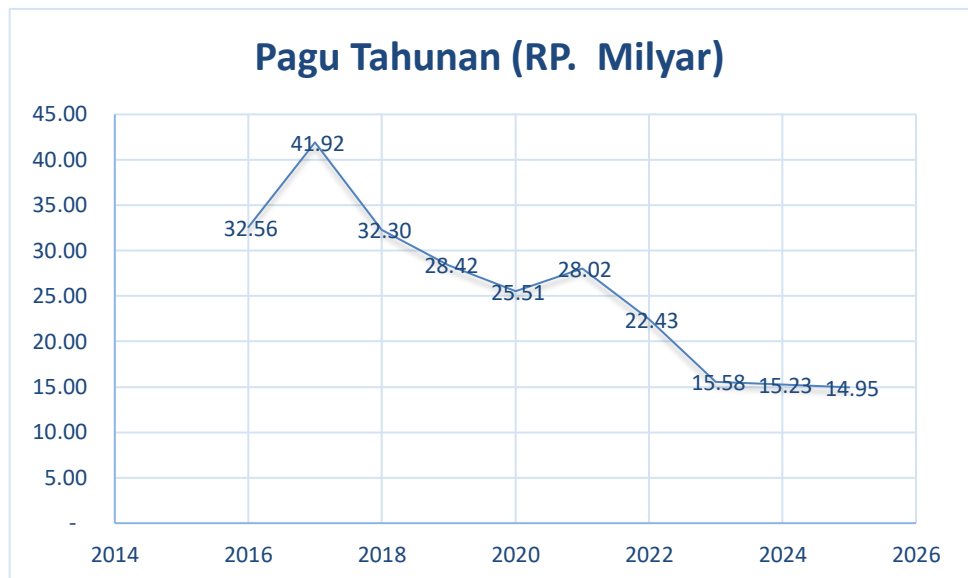
1. Produktivitas masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain;
2. Kurang tersedianya varietas tahan terhadap hama dan penyakit utama;
3. Penggunaan benih non varietas, sehingga tidak terjamin mutu dan kualitas;
4. Ketergantungan pada metode budidaya dan panen konvensional yang tidak efisien dan rentan merusak mutu;
5. Minimnya sarana produksi terhadap akses pupuk, irigasi dan bimbingan teknis.

Permasalahan di tingkat hilir:

1. Belum maksimalnya dukungan riset dan inovasi pada produk turunan untuk meningkatkan diversifikasi produk;
2. Harga jual ditingkat petani yang rendah;
3. Keterbatasan akses terhadap pasar ekspor terutama di tingkat petani dan UMKM;
4. Sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah dinikmati oleh industri pada negara tujuan.

1.6. Dukungan Anggaran

DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2025 mengalami beberapa kali refocusing anggaran terkait adanya penyesuaian kebutuhan belanja kegiatan tasi baru sebagai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Namun demikian, masih diperlukan dukungan pendanaan untuk pencapaian hasil dalam mendukung program strategis BRMP dan Kementerian Pertanian. DIPA tahun 2025 sebesar Rp. 14.947.856.000 masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 566.755.000 sehingga pagu efektif sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 14.381.101.000 yang dapat digunakan untuk kegiatan mendukung tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Perkembangan penganggaran Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) dalam 7 tahun dan perubahan kelembagaan menjadi Balai Pengujian dan Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI TRO)/ Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5. Dukungan anggaran dalam 10 tahun terakhir

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, dalam menyusun Renstra 2025-2029, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Renstra BRMP dan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (BRMP Perkebunan).

2.1.1. Visi

Visi dan misi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengacu pada visi dan misi BRMP Perkebunan yang merupakan bagian integral dari visi dan misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Visi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah "Menjadi Balai Perekayasaan, Perakitan dan Pengujian Serta Modernisasi Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju".

2.1.2. Misi

Dalam mewujudkan visinya, maka misi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah:

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi perekayasaan, perakitan, pengujian serta modernisasi tanaman rempah, obat dan aromatik;
2. Menghasilkan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat, dan aromatik dan penilaian kesesuaian;
3. Menghasilkan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat, dan aromatik;
4. Menyebarkan hasil inovasi perekayasaan, perakitan dan pengujian serta modernisasi tanaman rempah, obat dan aromatik secara luas;
5. Mengembangkan sumber daya dan manajemen balai yang berkualitas.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selama periode 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas produk usahatani
2. Menyediakan adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
3. Mewujudkan birokrasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Mewujudkan anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang akuntabel dan berkualitas

2.1.4. Sasaran

Sasaran Kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selama periode 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas produk usahatani
2. Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
3. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

2.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mempunyai empat sasaran kegiatan dan dalam mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut diperlukan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas produk usahatani, diukur dengan dua IKSK yaitu: 1) Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan; 2) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik
2. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, diukur dengan dua IKSK yaitu 1) Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia; 2) Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan

3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif Dan Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima, diukur dengan satu IKS yang yaitu, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
4. Sasaran Kegiatan 4: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, diukur dengan satu IKS yang yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

2.2.1. Target Renstra Periode 2025-2029

Target Renstra Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sesuai dengan *cascading* Renstra BRMP periode 2025-2029 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Target Renstra Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik periode 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani	Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan	Produk	2	2	2	2	2
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Indeks	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30
2	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia	Produk	1	1	1	1	1
		Jumlah Produksi Benih/Bibit Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Unit	-	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif Dan Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai	85.50	85.60	85.70	85.80	85.90

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai	91.0	91.10	91.20	91.30	91.40

2.2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan program Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025 mengacu pada program BRMP yakni mengampu tiga program, dua diantaranya berupa program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta satu Program Dukungan Manajemen.

2.2.3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Dalam mendukung Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2025 telah menargetkan tercapainya Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebesar 3,1. Sementara itu, Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan, tidak ditargetkan karena tidak tersedianya alokasi anggaran. Walaupun demikian, produk usahatani tetap penting, karena indikator kinerja ini menjadi cerminan tugas dan fungsi dari Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dan berperan dalam mendukung kinerja BRMP Perkebunan sebagai instansi di level atasnya.

2.2.4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2025 tidak ditargetkan karena tidak tersedianya dukungan anggaran serta arah kebijakan swasembada pangan yang lebih diprioritaskan.

2.2.5. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen kegiatan dukungan manajemen fasilitasi perakitan dan modernisasi pertanian merupakan dukungan kegiatan administratif, teknis, dan kelembagaan guna memastikan bahwa proses perakitan teknologi dan inovasi tanaman rempah, obat dan aromatik berjalan secara terarah, efisien, dan terintegrasi. Disamping itu juga adanya akuntabilitas data aset sarana dan prasarana juga menjadi salah satu pendukung terselenggaranya kegiatan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi di Balai Perakitan dan

Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang diharapkan seluruh layanan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik dan optimal.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada output untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Selama Tahun 2025, Perjanjian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik ditetapkan sesuai hasil revisi POK ke-6 yang ditandatangani oleh Kepala Balai pada tanggal 19 Mei 2025. Dalam rangka menyesuaikan dinamika program dan anggaran maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dengan penyesuaian IKS yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025. Dokumen PK yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1. Sasaran dan target indikator perjanjian kinerja (Tabel 6) sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian kinerja tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani	1-1	Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan	- Produk
		1-2	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	3.1 Indeks
2	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2-1	Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia	- Produk
		2-2	Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan	- Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif Dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	85.50 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	91.00 Nilai

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra 2025-2029, dimana capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun anggaran 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian seluruh IKSK Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian diukur melalui *maximize* target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize* target dilakukan dengan membandingkan capaian dengan target, jika nilai yang dihasilkan semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

- 1) Sangat berhasil jika capaian >100%
- 2) Berhasil jika capaian 80-100%
- 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%
- 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. IKSK 1: Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan

Σ Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan Pada Tahun Berjalan

2. IKSK 2: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik

Instrumen Pengukuran IKM yang disusun dari Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Laboratorium

3. IKSK 3: Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia

Σ Jumlah Produksi Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik yang Dihasilkan Pada Tahun Berjalan

4. IKSK 4: Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan

Σ Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan Pada Tahun Berjalan

5. IKSK 5: Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Perhitungan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Mengacu Pada Lembar Kerja Evaluasi Berdasarkan PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021.

6. IKSK 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung Secara Otomatis dalam Aplikasi Spanin dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari 6 IKSK Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, seluruhnya telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian 107,36 % menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK 1 yaitu Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan; IKSK 3 yaitu Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming* dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia; dan IKSK 4 yaitu Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan tidak memiliki target karena tidak tersedianya penganggaran pada DIPA. Capaian IKSK 2 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik adalah sebanyak 3,56. dari target nilai 3,10 atau tercapai 114,84% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK 5 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah sebesar 85,62 dari target 85,5 atau tercapai 100,14 % dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah 97,46 dari target 91,00 atau tercapai 107,10% dengan kategori sangat berhasil. Rincian capaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik disajikan pada Tabel 7.

3.1.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program berdasarkan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK). Secara rinci pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Indikator kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berdasarkan PK tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani	Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan	- Produk	- Produk	-	-
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	3.10 Indeks	3.56 Indeks	114,84	Sangat Berhasil
2	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia	- Produk	- Produk	-	-
		Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan	- Unit	- Unit	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif Dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	85.50 Nilai	85.62 Nilai	100,14	Sangat Berhasil
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	91.00 Nilai	97.46	107,10	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian					107,36	Sangat Berhasil

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah sebagai berikut:

IKSK 1. Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan

Pada tahun 2025, alokasi anggaran pada DIPA untuk kegiatan pembinaan pada pelaku usaha tani berbadan hukum tidak tersedia, sehingga indikator kinerja ini tidak ditargetkan. Perbandingan antara target dan realisasi IKS1 tahun 2025 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan antara target dan realisasi IKS1 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan	- Produk	N/A	-	-

IKSK 2. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

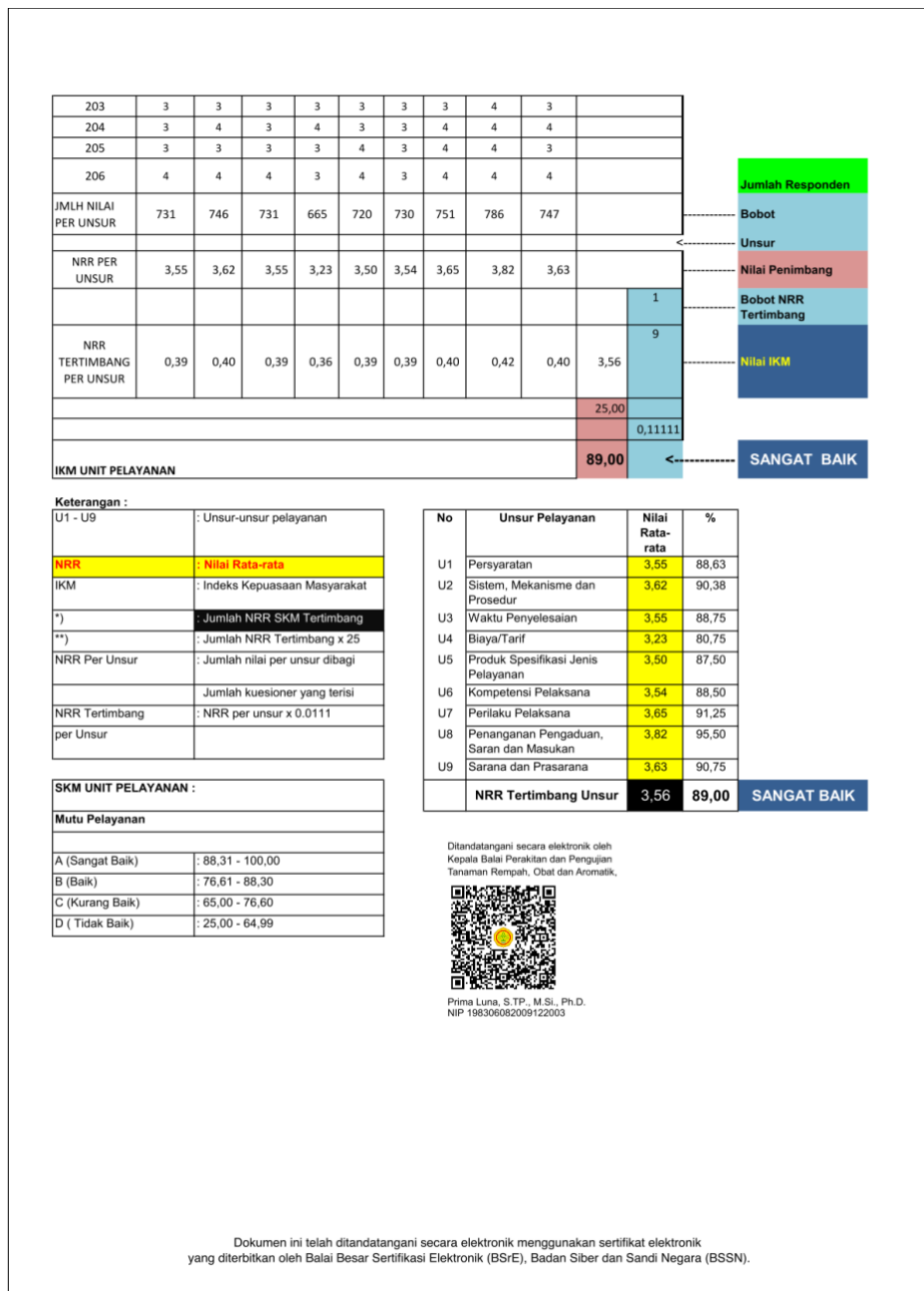
Pencapaian IKS2 telah berhasil dilaksanakan melalui survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan laboratorium pengujian kimia dan fisik Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Survei diisi oleh pelanggan laboratorium yang mengajukan permohonan pengujian. Adapun kuesioner yang digunakan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat dengan kriteria penilaian 9 unsur pelayanan, sebagai berikut:

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung dan bangunan).

IKM merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Dengan adanya pengukuran IKM akan diperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan publik. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur IKM berpedoman kepada Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden baik secara langsung dengan mengisi formulir survei layanan.



Gambar 6. Nilai IKM Layanan Laboratorium Pengujian Kimia dan Fisik BRMP TROA Tahun 2025

Capaian IKSK 2 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebesar 3,56 atau 114,84 % dari target 3,10 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 206 orang. Responden tersebut berasal dari lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat petani. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan IKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Berdasarkan hasil survei tersebut, dari 9 unsur pelayanan yang dikaji, hanya unsur biaya yang memiliki nilai 3,23 dengan kriteria baik (B), sehingga unsur biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian mutu di laboratorium pengujian kimia dan fisik perlu diberikan saran tindak lanjut kedepannya. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2025 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK2 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	3.10 Nilai	3.56 Nilai	114,84	Sangat Berhasil

IKSK 3. Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming* dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia

Pada tahun 2025, alokasi anggaran pada DIPA untuk kegiatan mendukung tersedianya teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman rempah, obat dan aromatik tidak tersedia, sehingga tidak menjadi ditargetkan. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 tahun 2025 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia	- Produk	N/A	-	-

IKSK 4. Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan

Pada tahun 2025, alokasi anggaran pada DIPA untuk kegiatan benih sumber tanaman rempah, obat dan aromatik tidak tersedia, sehingga tidak menjadi ditargetkan. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 tahun 2025 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK4 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan	- Unit	N/A	-	-

IKSK 5. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah melakukan penilaian mandiri dari BRMP dengan melengkapi dokumen yang tercantum dalam lembar LKE. Nilai yang dicapai pada tahun 2025 sampai saat ini adalah 85,62 atau 100,14 % dari target 85,5 (Gambar 7) menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. SK hasil penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas lingkup BRMP yang disahkan oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada Lampiran 2. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK5 Tahun 2025 disajikan pada Tabel 12.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS WBK						
Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT	60.00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.61	4.00	7.61	95.17%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	3.31	2.84	6.14	87.74%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.51	2.83	7.35	73.46%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	4.84	4.51	9.35	93.49%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.44	6.88	12.32	82.11%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	3.93	3.76	7.70	76.96%	OK
TOTAL PENGUNGKIT		25.65	24.81	50.46	84.10%	OK
B. HASIL	40.00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			19.72	87.64%	OK
a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17.50			15.97	91.25%	OK
b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5.00			3.75	75.00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			15.44	88.25%	
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17.50			15.44	88.25%	OK
TOTAL HASIL				35.16	87.91%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				85.62		OK

Gambar 7. Nilai pembangunan zona integritas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2025

Tabel 12. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 5 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai 85.50	Nilai 85.62	100,14	Sangat Berhasil

IKSK 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 dilakukan penyesuaian indikator kinerja anggaran lingkup BSIP yaitu semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA

Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2. Belanja Kontraktual

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
- c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
- b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai
- c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran

5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Triwulan IV.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah capaian output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA: 10 persen
2. Deviasi Halaman III DIPA: 15 persen
3. Penyerapan Anggaran: 20 persen
4. Belanja Kontraktual: 10 persen
5. Penyelesaian Tagihan: 10 persen
6. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen
7. Capaian Output: 25 persen

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT, BOGOR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengangir)	Nilai Akhir (Nilai Total)(Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	023	018	237306	BALAI PERAKITAN DAN PENGULASAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	Nilai	100.00	85.32	98.30	100.00	100.00	100.00	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	19.66	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.66			99.58			100.00				

Gambar 8. Nilai IKPA tahun 2025

Capaian IKS7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebesar 97,46 atau 107,10 % dari target 91,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKS3 tahun 2025 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 6 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	91.00	97.46	107,10	Sangat Berhasil
	Nilai	Nilai		

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun

Terhitung mulai tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI TROA) bertransformasi menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BRMP TROA). Tugas utama Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik; pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat dan aromatik; pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik; dan pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat dan aromatik dan penilaian kesesuaian.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029 dan juga tahun pertama dalam transformasi kelembagaan dari Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Pengumpulan dan perhitungan realisasi capaian kinerja IKSK tahun 2025 tidak semuanya dapat dibandingkan dengan IKSK selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2025) (tabel 14).

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja IKSK Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selama 2020-2025

No	IKSK	Satuan	Capaian per Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan	Produk	Tidak menjadi target					-
2	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Indeks	Tidak menjadi target					3.56
3	Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia	Produk	Tidak menjadi target					-
4	Jumlah Produksi Benih/Bibit Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Unit	Tidak menjadi target			230.000	-	-

No	IKSK	Satuan	Capaian per Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Nilai	86.58	85.04	85,04	86.99	88.36	85.62
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	Tidak menjadi target				94.23	97.46
7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Nilai	88.48	94.74	86.33	87.82	Tidak menjadi target	

Dari tabel 14 di atas, bahwa tidak semua IKU dilakukan pengukurannya setiap tahun. IKS 1, Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan, dan IKS 3, Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik di tahun 2020-2024 tidak menjadi target capaian indikator kinerja karena indikator tersebut baru muncul setelah transformasi kelembagaan dari Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, namun di tahun 2025 indikator tersebut muncul dan tidak menjadi target (-) karena tidak terdapat alokasi anggaran pada DIP. IKS 2, Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik hanya menjadi indikator capaian indikator kinerja pada tahun 2025, karena dalam rangka mendukung transformasi balai pengujian standar menjadi balai perakitan dan pengujian, sehingga sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan pengujian laboratorium kimia dan fisik, digunakanlah indeks kepuasan pelanggan layanan pengujian sebagai capaian indikator kinerja di TA 2025. Survei kepuasan layanan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. IKS 4, Jumlah Produksi Benih/Bibit Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik hanya menjadi target capaian indikator kinerja pada tahun 2023, sementara pada tahun 2024-2025 tidak mendapat alokasi anggaran pada DIP sehingga pengukuran terhadap capaian indikator ini tidak dapat dilaksanakan. IKS 5, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah dilakukan di tahun 2020-2025. IKS 6, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menjadi target capaian indikator kinerja di tahun 2024-2025, sedangkan target capaian indikator kinerja pada tahun 2020-2023 adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Perbedaan capaian indikator kinerja tersebut juga selaras dengan cara pengukuran dan sumber perolehan nilai, dimana nilai IKPA bersumber dari aplikasi OM-SPAN Kemenkeu modul monev dan nilai NKA bersumber dari aplikasi Monev Kemenkeu (SMART).

Capaian beberapa IKS Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dari tahun 2020-2025 mengalami peningkatan, walaupun demikian terdapat indikator yang mengalami penurunan. Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,21 atau sebesar 3,41 % dari capaian tahun 2024. Namun, ditahun – tahun sebelumnya, nilai IKPA ini tidak menjadi target capaian kinerja Balai,

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 – 2023 yang menjadikan Nilai Kinerja Anggaran sebagai capaian Balai.

Capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan, namun meningkat pada tahun 2021 – 2024 dan di tahun tahun 2021 dan 2022 telah memperoleh predikat WBK dari MenPAN-RB. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,74 atau sebesar 3,10 % dari capaian tahun 2024, salah satu faktor menurunnya capaian indikator tersebut adalah perubahan kelembagaan.

3.1.4. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Rencana Strategis 2025-2029

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam pencapaian kinerja tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025-2029. Tugas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik. Perbandingan capaian indikator kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2025-2029 dapat disandingkan dengan mengacu pada perjanjian kinerja (Tabel 15).

Tabel 15. Perbandingan nilai capaian indikator kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun anggaran 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target/ Realisasi	Tahun					Capaian Akhir	% Capaian Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani	Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan	Produk	Target	2	2	2	2	2	10	0
				Realisasi	-					-	
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Indeks	Target	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30	3.30	107,88
				Realisasi	3.56					3.56	
2	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia	Produk	Target	1	1	1	1	1	5	0
				Realisasi	-					-	
		Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan	Unit	Target	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	0
				Realisasi	-					-	
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai	Target	85.50	85.60	85.70	85.80	85.90	85.90	99,67
				Realisasi	85.62					85,62	
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai	Target	91.00	91.10	91.20	91.30	91.40	91.40	106,63
				Realisasi	97.46					97.46	
Rata-Rata Capaian											104,73

Merujuk pada tabel 15, secara umum target kinerja pada tahun 2025 tercapai dengan baik, ditunjukkan dengan rata-rata capaian dari keseluruhan capaian kinerja sebesar 104.73% (Sangat Berhasil) pada tahun pertama Renstra 2025-2029. Perhitungan capaian (%) target 2025-2029 berbeda untuk beberapa IKU, dimana untuk IKU yang bersifat penjumlahan (kumulatif), maka capaian indikator merupakan perhitungan dari capaian indikator kinerja pada tahun 2025 dibagi penjumlahan target indikator kinerja sampai dengan periode renstra (2025-2029). Sedangkan untuk indikator kinerja yang non kumulatif, maka capaian indikator merupakan perhitungan dari capaian indikator kinerja pada tahun 2025 dibagi target di akhir periode Renstra (2029). Untuk IKS 1, IKS 3, dan IKS 4 diukur total target akhir Renstra dengan cara menjumlahkan target di tiap tahun periode Renstra, sedangkan capaian target akhir Renstra pada IKS 2, IKS 5 dan IKS 6 diukur dengan mengambil target di tahun terakhir periode Renstra.

Dari keseluruhan IKS secara umum, capaian IKS 2 dan IKS 6 pada tahun 2025 telah mencapai persentase capaian lebih besar dibandingkan target renstra di tahun 2029. Untuk IKS 5, capaian di tahun pertama periode Renstra mencapai 99,67% (Berhasil). Perolehan capaian indikator kinerja belum mencapai 100% mengingat bahwa capaian tersebut merupakan capaian di awal tahun periode Renstra. Namun pada penerapannya, akan ditingkatkan pembangunan ZI pada tahun mendatang sehingga target akhir Renstra akan tercapai.

Adanya proses transformasi kelembagaan menyebabkan beberapa indikator kinerja tidak mendapatkan alokasi anggaran, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator kinerja IKS 1, IKS 3, dan IKS 4, sehingga target pada ketiga indikator kinerja tersebut tidak tercapai. Namun demikian harus dikawal secara intensif terkait proses penganggaran di tahun – tahun selanjutnya, agar realisasi dari semua target indikator kinerja di tahun 2026-2029 dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

3.1.5. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Langkah Pengendalian

Keberhasilan

Secara umum sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja 2025 dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Secara umum, beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan program, rencana kerja/ RKAKL/ DIPA yang cukup baik dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebagaimana tercantum dalam PK tahun 2025.
2. Penyusunan analisis risiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dan mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi antara Kepala Balai dengan Penanggung Jawab Kegiatan dalam

melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target dan *timeline* yang telah ditetapkan bersama.

4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.

Kendala

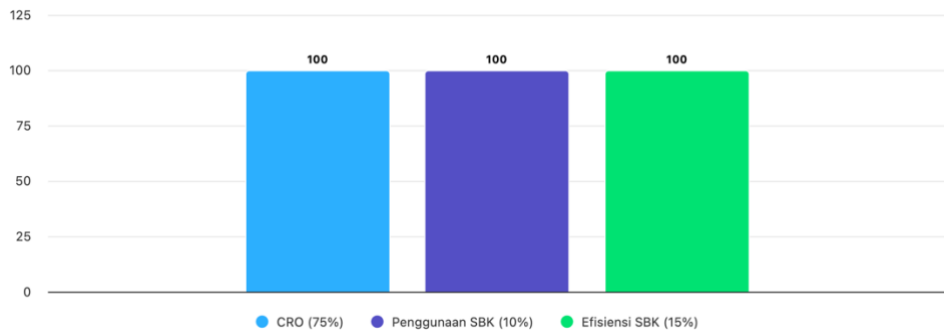
Dalam melaksanakan kegiatan 2025 tentu ada kendala yang dihadapi diantaranya: 1) terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan tanpa target sebagai cascading indikator kinerja BRMP Perkebunan (level 2) dan BRMP (level 1) yaitu **IKSK 1**, Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan; **IKSK 3**, Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming* dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia, dan **IKSK 4**, Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan. Keempat IKSK tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya dukungan alokasi anggaran pada DIPA, 2) Adanya perubahan SDM pada struktur organisasi sehingga belum mengetahui secara utuh peraturan terkait teknis maupun administratif, 3) Dalam rangka pembangunan zona integritas belum semua layanan Balai memiliki inovasi.

Langkah Pengendalian

Solusi untuk menghadapi berbagai kendala pada kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu 1) dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam memitigasi atau meminimalisir risiko/ kendala/ masalah yang dihadapi, 2) perlu adanya pelatihan atau *training* peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), 3) perlu dilakukan inovasi layanan secara menyeluruh, dan 4) dilakukan sosialisasi terkait PP tarif layanan uji mutu laboratorium kepada responden/ pelanggan.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Efisiensi kinerja diukur secara otomatis melalui aplikasi SMART pada <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Nilai efisiensi BRMP TROA pada tahun 2025 sebesar 100,0 (Gambar 9).



Gambar 9. Nilai efisiensi SBK tahun 2025 (aplikasi monev kemenkeu)

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/MK/AG/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, analisa efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Penggunaan SBK

Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan SBKU dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \\
 &= \left(\frac{\sum \text{RO SBKK} + \sum \text{RO SBKU}}{\sum \text{RO SBKK dalam PMK} + \sum \text{RO memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 16. Perhitungan Penggunaan SBK

No	RO	Jenis RO	Indeks SBK	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Menggunakan SBK
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8
1	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	RO SBKK	26,274,000	66	24,858,000	376,636	Tidak
2	Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	RO SBKK	542,845,000	612	302,266,258	493,899	Tidak
3	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	RO SBKK	55,000,000	1	49,700,000	49,700,000	Tidak
4	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	RO SBKK	785,000,000	1	266,937,812	266,937,812	Tidak
5	Layanan BMN	Memenuhi SBKU	10,000,000	1	7,183,500	7,183,500	Ya
6	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Memenuhi SBKU	30,000,000	1	23,713,755	23,713,755	Ya
7	Layanan Umum	Memenuhi SBKU	182,000,000	1	141,122,202	141,122,202	Ya
8	Layanan Perkantoran	Memenuhi SBKU	13,298,737,000	1	13,149,253,282	23,713,755	Ya
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Memenuhi SBKU	240,000,000	1	12,862,000	12,862,000	Ya

Berdasarkan data tersebut, perhitungan efisiensi penggunaan SBK pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Penggunaan SBK} &= (4+3)/(4+5)*100\% \\ &= 77,78\%\end{aligned}$$

Efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, Aromatik diukur untuk menilai optimalisasi pemanfaatan anggaran terhadap capaian output yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tingkat efisiensi penggunaan SBK

mencapai 77,78%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan penggunaan biaya yang lebih rendah dibandingkan standar biaya yang ditetapkan tanpa mengurangi kualitas dan target output. Capaian efisiensi tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, didukung oleh perencanaan kegiatan yang tepat, pengendalian biaya yang optimal, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Hasil ini menjadi dasar bagi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

2. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah Rincian Output SBK

Tabel 17. Perhitungan Efisiensi SBK

No	RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi Per RO	Efisiensi SBK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=5-9	11	12=10/5	12=10/	13	14
1	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	RO SBKK	orang	26,274,000	66	66	24,858,000	376,636.36	25,897,364	Ya	98.57%	20	14.72	Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK
2	Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	RO SBKK	produk	542,845,000	612	612	302,266,258	493,899.11	542,351,101	Ya	99.91%	20		Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK
3	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	RO SBKK	unit	55,000,000	1	1	49,700,000	49,700,000	5,300,000	Ya	9.64%	9.64		
4	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	RO SBKK	kegiatan	271,645,000	1	1	266,937,812	266,937,812	4,707,188	Ya	1.73%	1.73		
5	Layanan BMN	Memenuhi SBKU	layanan	10,000,000	1	1	7,183,500	7,183,500	2,816,500	Ya	28.17%	20		Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK

No	RO	Jenis	Satuan	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi Anggaran	Indeks RA	Selisih	Target Tercapai	Efisiensi Per RO	Efisiensi Per RO	Efisiensi i SBK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=5-9	11	12=10/5	12=10/	13	14
6	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Memenuhi SBKU	layanan	30,000,000	1	1	23,713,755	23,713,755	6,286,245	Ya	20.95%	20		Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK
7	Layanan Umum	Memenuhi SBKU	layanan	182,000,000	1	1	141,122,202	141,122,202	40,877,798	Ya	22.46%	20		Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK
8	Layanan Perkantoran	Memenuhi SBKU	layanan	13,298,737,000	1	1	13,149,253,282	13,149,253,282	149,483,718	Ya	1.12%	1.12		
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Memenuhi SBKU	dokumen	240,000,000	1	1	12,862,000	12,862,000	227,138,000	Ya	94.64%	20		Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK

Berdasarkan KMK No. 27/MK/AG Tahun 2025 hal 23 poin 11 diperoleh Efisiensi SBK Per RO merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut: a). Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% (dua puluh persen) dan paling kecil 0% (nol persen); b). Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%; c). Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada pemblokiran sebagian alokasi anggaran pada suatu RO SBKK dan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi bernilai lebih dari 20%, maka akan diperhitungkan maksimal sebesar 20%. Dari tabel di atas, diperoleh nilai rata-rata efisiensi SBK yaitu sebesar 8,05%.

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK

E_{SBK} : Efisiensi SBK

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi alokasi diatas, maka nilai efisiensi alokasi pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebesar 73,60% yang perhitungannya dapat dilihat di bawah ini:

$$\begin{aligned} NE_{SBK} &= 14,72/20 \times 100\% \\ &= 73,60\% \end{aligned}$$

Nilai efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai sasaran kinerja, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menggunakan rumus tersebut dan dihasilkan rata-rata nilai efisiensi sebesar 14,72% (Tabel 17) atau Nilai Efisiensi (NE) sebesar 73,60% dari nilai maksimum 100%, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien dengan tetap memenuhi target output yang ditetapkan. Capaian NE SBK tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur, didukung oleh perencanaan kegiatan yang tepat serta pengendalian biaya yang optimal.

Adanya perbedaan pada hasil efisiensi SBK, salah satunya dikarenakan pada pengukuran efisiensi SBK (aplikasi Monev Kemenkeu) hanya menggunakan RO dukungan manajemen (tidak semua RO) sedangkan pada efisiensi yang diukur secara manual menggunakan rumus dari KMK No. 27/MK/AG Tahun 2025 digunakan semua RO yang mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2025.

3.1.7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2025 ditunjang oleh Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Program Ketersediaan Akses, Informasi dan Konsumsi Pangan Berkualitas tidak dilaksanakan pada tahun 2024.

Pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam kegiatan laporan hasil uji instrumen perkebunan telah berhasil dicapai untuk mendukung capaian target perjanjian kinerja tahun 2025 berupa indeks kepuasan layanan pengujian kimia dan fisik. Pada tahun 2025, indeks kepuasan pelanggan yang menerima layanan pengujian kimia dan fisik telah mencapai 3.56 dengan target pada PK tahun 2025 sebesar 3.1.

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan layanan manajerial yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja, khususnya pada indikator Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mencapai 85,62 dari target 85,5 yang berarti terealisasi sebesar 100,14 %. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam penerapan tata kelola organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Selain itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tercatat sebesar 97,46 melampaui target 91,00 atau setara dengan 107,10%. Hal tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.8. Capaian Kinerja Lainnya

3.1.8.1. Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan

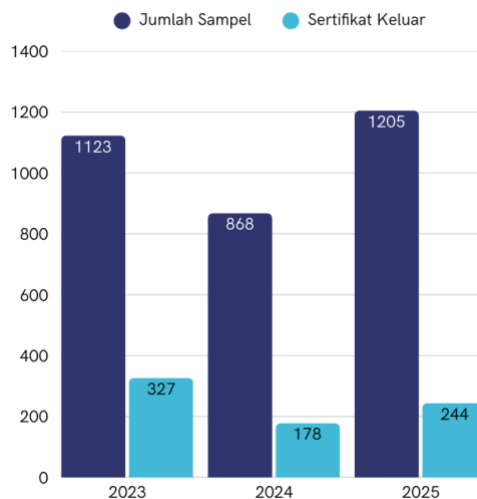
Pengujian mutu komoditas merupakan salah satu mandat Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik. Laboratorium pengujian kimia dan fisik melaksanakan pengujian dengan 86 parameter pengujian, adapun ruang lingkup pengujiannya antara lain: analisa tanah, tanaman dan pupuk; analisa

minyak atsiri; serta analisa tanaman rempah obat, dan aromatik. Rincian jumlah laporan hasil uji yang diuji di laboratorium dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Rincian jumlah LHU yang diuji di Laboratorium Pengujian

Jumlah Nomor Administrasi	Jumlah Jenis Contoh					Total
	Tanaman Obat dan Rempah	Minyak Atsiri	Tanah, Tanaman dan Pupuk	Tanaman Atsiri	Lain -lain	
244	166	39	547	119	334	1.205

Jumlah sampel yang masuk untuk dianalisa dari laboratorium pengujian kimia dan fisik BRMP Tanaman rempah Obat dan Aromatik pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Gambar 6). Namun, jika diamati pada sertifikat hasil pengujian yang dihasilkan, kenaikan ini tidak tampak signifikan, dikarenakan didalam satu sertifikat, bisa tercantum hasil analisa dari lebih dari satu sampel dengan lebih dari satu parameter pengujian.



Gambar 10. Jumlah sampel yang diuji dan sertifikat pengujian yang dihasilkan pada laboratorium pengujian kimia

3.1.8.2. Konsep Rancangan Standar

Pada tahun anggaran 2025, alokasi anggaran pada DIPA untuk penyusunan konsep rancangan standar tidak tersedia, namun dengan berbekalkan hasil *focus group discussion* PNPS lada putih yang telah dilaksanakan oleh BRMP TROA pada TA 2024, tim konseptor Balai mendapatkan beberapa masukan dari stakeholder terkait, khususnya pada komoditas lada putih, seperti Kementerian Perdagangan, peneliti lada putih dari BRIN, perwakilan exportir (PT. Cinquer Agro Nusantara), dan perwakilan petani lada. Dengan tersedianya masukan – masukan tersebut,

dan data pengawasan komoditas lada putih dari Kementerian Perdagangan (surat nomor: SM.03/1447/PTKN.3/SD/06/2025), acuan standar internasional lada putih yang berlaku, serta data dukung hasil pengujian lada putih dari bangka selatan yang didapatkan dari kegiatan program strategis kementerian pertanian pada TA 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik dapat menghasilkan satu RSNI 1 dengan judul RSNI Lada Putih. Mengingat tercantumnya lada sebagai komoditas program strategis Kementerian Pertanian, penyusunan RSNI ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dokumen awal dalam menyusun SNI ke depannya sehingga dapat dijadikan acuan standar/ pedoman dalam pengembangan produk atau komoditas di Indonesia, baik bagi Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian Kab/ Provinsi, Petani dan Pelaku Usaha (pengusaha, koperasi) di lokasi kegiatan strategis komoditas Perkebunan.

RSNI lada putih merupakan revisi dari SNI 0004:2013 Lada Putih yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. RSNI 1 Lada Putih telah dibahas dengan komite teknis 65 – 18 Perkebunan melalui rapat teknis 1 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2025. Dari hasil pembahasan pada rapat teknis 1, disepakati beberapa masukan terkait parameter kontaminan mikrobiologis dan kontaminan logam berat, yang kemudian, draft RSNI 2 dibahas lebih lanjut pada rapat teknis 2 pada 3 November 2025 dan dilanjutkan rapat konsensus pada 4 November 2025. Pada rapat teknis 2, dihadirkan pula para *stakeholder* eksternal seperti perwakilan eksportir dan produsen lada putih PT. Cinquer Agro Nusantara, Bahan Pangan Nasional sebagai pengampu regulasi izin edar pangan segar asal tumbuhan di Indonesia untuk memberikan masukan pada syarat mutu yang dicantumkan pada RSNI Lada Putih.



Gambar 11. Rapat Teknis 1 dan Rapat Teknis 2 pembahasan RSNI 1 Lada Putih oleh Komite Teknis 65-18 Perkebunan

Pada konsep rancangan Standar ini menetapkan persyaratan mutu, cara pengemasan dan penandaan lada (*Piper nigrum* L.) putih utuh kering. Perubahan dalam standar ini meliputi:

1. Penyesuaian ruang lingkup;
2. Penambahan pasal acuan normatif;
3. Penyesuaian istilah definisi;

4. Penambahan klasifikasi mutu;
5. Perubahan syarat mutu;
6. Penyesuaian pengambilan contoh;
7. Penambahan metode uji;
8. Penyesuaian pengemasan; dan
9. Penyesuaian pasal penandaan.

Sesuai surat nomor B-496/PS.01.00/C1/2025 pada 19 Desember 2025 tentang Informasi pelaksanaan jajak pendapat RSNI 3 Lada Putih dan Teh hitam, disampaikan bahwa RSNI Lada Putih telah melewati tahap jajak pendapat tanpa adanya masukan substantif dan dilanjutkan ke tahap validasi RASNI dan diproses penetapan SNI sesuai ketentuan. Pada 31 Desember 2025, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 808/ KEP/ BSN/ 12/2025 telah ditetapkan SNI 4:2025 Lada Putih sebagai revisi dari SNI 0004: 2013 Lada Putih dan SNI 0004: 2013/ Amd. 1:2015 Lada Putih.

3.1.8.3. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BRMP – TROA) meraih kategori Informatif Peringkat 7 Unit Kerja Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian pada kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian seluruh Indonesia.

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik (pemerintah dan lembaga terkait) sebagai wujud prinsip transparansi dan demokrasi, diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, yang mewajibkan badan publik menyediakan akses informasi secara cepat, mudah, dan murah, sambil tetap menjaga pengecualian informasi rahasia untuk kepentingan umum. Tujuannya untuk mendorong partisipasi publik, akuntabilitas pemerintah, dan pencegahan korupsi.

Penilaian keterbukaan informasi publik didasarkan pada *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), wawancara pimpinan terkait komitmen, pemahaman, dan implementasi keterbukaan informasi publik yang ada di UK/UPT serta validasi melalui video yang memuat informasi mengenai sarana prasarana PPID, organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, komitmen pimpinan, inovasi KIP, serta kolaborasi yang dilakukan dengan masyarakat.

Capaian ini dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Kementerian Pertanian khususnya di BRMP TROA serta memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.1.8.4. Akreditasi ISO 17025: 2017 Laboratorium Pengujian BRMP TROA

Laboratorium pengujian kimia dan fisik Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah melaksanakan kegiatan *assessment* akreditasi ISO/IEC 17025 yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi teknis dan penjaminan mutu hasil pengujian laboratorium. *Assessment* ini bertujuan untuk menilai kesesuaian sistem manajemen serta kompetensi teknis laboratorium dalam melaksanakan kegiatan pengujian pada 5 parameter pengujian yaitu, kadar kurkuminoid, kadar piperin, kadar abu total, kadar abu tak larut asam, dan kadar air metode gravimetri sesuai dengan persyaratan standar ISO/IEC 17025 yang berlaku.



Gambar 12. Dokumentasi kegiatan akreditasi 17025 oleh KAN

Pelaksanaan *assessment* mencakup evaluasi terhadap sistem manajemen laboratorium, kompetensi personel, validasi dan verifikasi metode pengujian, ketertelusuran pengukuran, pengendalian peralatan, jaminan mutu hasil pengujian, serta penerapan ketentuan keselamatan dan lingkungan kerja laboratorium. Proses *assessment* dilakukan melalui peninjauan dokumen, observasi kegiatan pengujian, serta wawancara dengan personel laboratorium terkait.

Berdasarkan hasil *assessment*, laboratorium memperoleh 14 temuan minor dan 2 observasi yang telah ditindaklanjuti secara menyeluruh melalui pelaksanaan tindakan perbaikan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh asesor KAN. Seluruh temuan tersebut telah dinyatakan selesai dan telah disampaikan kepada KAN sesuai dengan mekanisme dan batas waktu yang ditentukan. Saat ini Laboratorium menunggu tahapan Rapat kajian panitia teknis, dilanjutkan dengan Rapat KAN council untuk selanjutnya mendapatkan surat keputusan akreditasi. Pencapaian ini menunjukkan komitmen laboratorium dalam menerapkan standar

mutu dan kompetensi teknis secara konsisten, serta mendukung peningkatan kredibilitas dan keandalan layanan pengujian yang diberikan kepada pemangku kepentingan.

3.1.8.5. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015

Kegiatan *surveillance* Sertifikasi ISO 9001 telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Desember 2025, sebagai bagian dari komitmen Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam menjaga dan meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara konsisten dan berkelanjutan. *Surveillance* ini merupakan audit berkala yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen (PT. MAL) untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di BRMP TROA tetap sesuai meskipun telah dilakukan transformasi balai pada tahun 2025 dengan persyaratan standar ISO 9001 serta telah diimplementasikan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu BRMP TROA mengajukan penambahan ruang lingkup sertifikasi sesuai dengan Permentan 10 tahun 2025, dimana BRMP TROA memiliki tugas dan fungsi yang sebelumnya tidak tercantum saat masih menjadi BSIP, seperti penambahan ruang lingkup untuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS).

Pelaksanaan *surveillance* mencakup pemeriksaan terhadap kesesuaian kebijakan mutu, sasaran mutu, proses bisnis utama dan pendukung, serta pengendalian dokumen dan rekaman mutu. Selain itu, auditor dari PT. Mutu Agung Lestari juga melakukan verifikasi terhadap penerapan prosedur operasional standar (SOP), efektivitas pengendalian risiko dan peluang, tindak lanjut hasil audit internal, serta pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan sebelumnya.



Gambar 13. Dokumentasi kegiatan *surveillance* ISO 9001: 2015 oleh PT. MAL

Kegiatan *surveillance* dilaksanakan melalui tahapan pembukaan (*opening meeting*), audit lapangan pada unit kerja terkait, wawancara dengan personel kunci, peninjauan dokumen dan rekaman, serta diakhiri dengan rapat penutupan (*closing meeting*). Pada tahapan penutupan, auditor menyampaikan hasil evaluasi, termasuk kesesuaian, peluang peningkatan (*opportunity for improvement*), dan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga. Dari *surveillance* ini, BRMP TROA mendapatkan 6 temuan minor, yang hingga laporan ini dibuat masih dalam tahap perbaikan.

3.1.8.6. Pengembangan SDM

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia penunjang layanan pengujian, salah satu analis pada laboratorium kimia dan fisik mengikuti pelatihan kompetensi terkait skema spektrofotometri UV-Vis yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kepuasan pelanggan layanan yang diberikan, BRMP TROA melaksanakan *in house training* layanan prima yang dihadiri seluruh pegawai BRMP TROA. Pada pelatihan ini, para pegawai khususnya yang langsung memberikan layanan kepada eksternal *stakeholder* diberikan penguatan terkait bagaimana standar pelayanan prima, membangun budaya kerja unggul yang berdasar pada disiplin, kolaborasi, dan integritas. Mengembangkan kemampuan komunikasi yang ramah, efektif, dan solutif. Membentuk sikap pelayanan yang proaktif dan berfokus pada kepuasan penerima layanan. Mendorong perubahan perilaku kerja yang konsisten dan berkelanjutan.



Gambar 14. Dokumentasi kegiatan pelatihan pelayanan prima

3.1.8.7. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian- Pendampingan Hilirisasi Lada Di Bangka Selatan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung program/kegiatan strategis Kementerian Pertanian selama tahun 2025 terkait pendampingan hilirisasi lada di Bangka Selatan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Koordinasi dengan stakeholder terkait

Koordinasi dilakukan dengan stakeholder terkait, yaitu BRMP Bangka Belitung, Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Selatan, dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Bangka Selatan dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan pendampingan hilirisasi lada di Kabupaten Bangka Selatan. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin program pendampingan berjalan dengan efektif.

2. Pengambilan data primer dan sekunder

- a. Data Primer Perkebunan Lada Putih di Bangka Selatan

Pengambilan data dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung kegiatan hilirisasi komoditas lada di Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan ini meliputi pengambilan data primer berupa sampel tanah, sampel produk lada putih yang dihasilkan oleh para petani, isolasi rhizobakteri, serta sampel tanaman lada bergejala penyakit. Sampel tanah diambil dari empat kecamatan sentra produksi lada putih, yaitu Kecamatan Air Gegas, Simpang Rimba, Toboali, dan Payung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi tanah di keempat wilayah tersebut tergolong asam dengan kisaran pH 4,89–5,82.

Tabel 19. Hasil pengujian sampel tanah pada Perkebunan Lada di Bangka Selatan

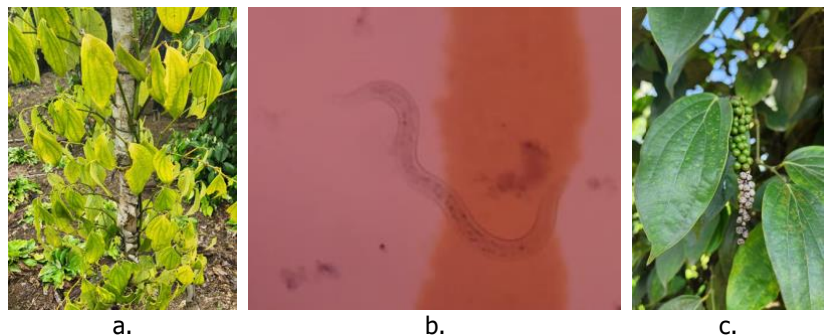
Jenis Contoh	Hasil Pengujian														
	pH		C-Org (%)	N Total (%)	C/N Ratio	P ₂ O ₅ tersedia (ppm)	Basa Dapat Ditukarkan (cmol(+)/kg)					Al (cmol(+)/kg)	KTK (cmol(+)/kg)	KB (%)	Tekstur (%)
	H ₂ O	KCl 1M					Ca	Mg	K	Na	Total				Pasir Debu Liat
Metode	pH-metri		Walkey & Black	Kjedahl		Bray I	Perkolasi dengan Amonium Asetat 1 M (pH 7)					Volumetri	Destilasi Langsung	Hidrometer	
Tanah Air Gegas	4,89	4,31	3,54	0,23	15,22	8,60	6,70	1,82	0,37	0,09	8,99	2,93	12,45	72,19	50,81 14,86 32,33
Tanah Simpang Rimba	5,32	4,42		0,23		37,93	0,31	0,44	0,17						
Tanah Desa Gadung Toboali	5,10	4,93	2,06	0,20	10,03	21,74	2,20	0,56	0,03	0,25	3,04	0,49	7,79	39,02	73,96 5,75 20,29
Tanah Payung	5,08	4,52	1,69	0,19	8,89	51,81	0,31	1,87	0,04	0,20	2,42	3,83	14,32	16,90	70,69 8,28 21,03

Pengujian mutu lada putih dilakukan melalui analisis parameter kimia dan fisik. Parameter kimia yang diuji meliputi kadar air, kadar minyak atsiri, kadar abu, kadar abu tak larut asam, dan kadar piperin. Dari tujuh sampel lada putih yang dianalisis, lima sampel telah memenuhi standar mutu, sementara dua sampel dari Kecamatan Payung dan Bumdesma Grade C belum memenuhi standar akibat kadar air yang melebihi ambang batas maksimal yang tercantum pada SNI 0004:2013, yaitu 13,00 %. Sementara itu, pengujian parameter fisik menunjukkan bahwa sampel lada putih yang berasal dari Kecamatan Tukak Sadai, Payung, dan Pulau Besar belum memenuhi standar mutu terkait parameter kadar biji enteng yang melebihi batas maksimal SNI 0004:2013. Selain itu, seluruh sampel lada putih yang diuji menunjukkan nilai yang melampaui ambang batas maksimal SNI 0004:2013 pada parameter kadar lada berwarna kehitam-hitaman. Menurut SNI 0004:2013, kadar biji enteng dan kadar lada berwarna kehitam-hitaman maksimal adalah 1 %.

Tabel 20. Hasil pengujian syarat mutu kimia dari sampel lada putih di Bangka selatan

Jenis Pemeriksaan/ Pengujian	Hasil Pemeriksaan/Pengujian Lada Putih						
	Bumdesma Grade A	Bumdesma Grade C	Tukak Sadai	Payung	Pulau Besar	Toboali	Simpang Rimba
Kadar Air (%)	11,34	13,28	6,68	13,30	5,69	4,83	5,79
Kadar Minyak Atsiri (%)	1,42	0,78	1,41	1,60	2,71	-	1,07
Kadar Abu (%)	0,96	0,91	0,84	0,80	0,91	0,96	0,85
Kadar Abu Tak Larut Asam (%)	0,05	0,07	0,04	0,05	0,13	0,03	0,04
Kadar Piperin (%)	4,28	4,19	4,31	5,67	4,14	4,63	4,17

Berdasarkan koordinasi dan pendampingan yang dilakukan di Bangka Selatan, diketahui bahwa mayoritas petani lada mengeluhkan serangan penyakit kuning pada pertanaman lada. Dilakukan pengambilan sampel tanaman lada berpenyakit dilakukan untuk mengidentifikasi organisme pengganggu tanaman yang menyerang. Hasil isolasi akar dari tanaman lada yang mengalami gejala kuning (Gambar 10), menunjukkan adanya serangan nematoda *Meloidogyne* sp.. Selain itu, selama pendampingan didapati pula terdapat buah lada yang mengalami gejala kering dan kosong, yang merupakan ciri khas dari serangan hama penghisap buah *Dasyneus piperis*.



Gambar 15. A. Gejala kuning pada pertanaman lada b. nematoda meloidogyne yang teridentifikasi pada sampel tanah perkebunan lada di Bangka Selatan; c. lada yang mengalami serangan hama

Selain itu, kegiatan pengambilan data primer juga diarahkan untuk mengidentifikasi keberadaan dan potensi rizobakteri pada tanah lahan budidaya lada. Isolasi bakteri dilakukan dari sampel tanah, diikuti dengan seleksi bakteri nonpatogenik melalui uji agar darah dan uji patogenisitas menggunakan daun tembakau. Berdasarkan tahapan

seleksi tersebut, diperoleh sepuluh isolat yang berpotensi sebagai rhizobakteri. Isolat terpilih kemudian diuji lebih lanjut melalui pengujian kemampuan penambatan nitrogen, aktivitas pelarutan fosfat, aktivitas perombakan bahan organik, serta penghitungan jumlah rhizobium untuk menilai potensinya dalam mendukung pertumbuhan tanaman lada.



Gambar 16. Tahapan isolasi rhizobakteria dari sampel tanah perkebunan lada di Bangka Selatan

b. Data Sekunder Penerapan GAP dan GHP Lada Putih di Bangka Selatan

Survei dilakukan kepada petani lada dengan menggunakan kuesioner terkait Good Agricultural Practices dan Good Handling Practices dengan tujuan untuk melihat penerapannya pada sistem budidaya lada di Bangka Selatan. Lokasi petani lada putih yang dijadikan subjek survei dipilih dari lokasi-lokasi sentra penghasil lada putih di Bangka Selatan, yaitu petani dari Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Rimba, dan Kecamatan Toboali. Sebanyak 50 petani lada mengisi kuesioner, dengan 18 petani berasal dari Kecamatan Air Gegas, 13 petani berasal dari Kecamatan Toboali, 8 petani dari Kecamatan Payung, 4 petani dari Kecamatan Simpang Rimba, 4 petani dari Kecamatan Tukak Sadai, 3 petani dari Kecamatan Pulau Besar. Berdasarkan data dari 50 petani, sebagian besar petani memiliki luasan 0,5 ha per orang, dengan luasan yang bervariasi dari 0,067 – 1 ha per orang.

Mayoritas tanaman lada, tidak bersumber dari benih bersertifikat dengan varietas nyelungkup, LDL, dan LDK, hanya 26% petani yang menggunakan benih bersertifikat dari bantuan dinas pertanian setempat. Dalam proses budidaya lada, hanya 4% petani lada yang melakukan penyiraman pada tanaman ladanya, sisanya mengandalkan air hujan sebagai sumber penyiraman pada perkebunan lada. Hanya sebesar 42% dari petani-petani lada tersebut yang melakukan pemangkasan, yang biasanya hasil pemangkasan tersebut diperuntukkan sebagai benih untuk masa tanam selanjutnya. Kemudian, 74% Petani lada tidak memanfaatkan cara-cara penangan

OPT yang alami seperti musuh alami dan pengendali hayati. Penggunaan tajam mati mendominasi sistem budidaya lada di Bangka Selatan, dari 50 petani hanya 6% yang menggunakan tajam hidup, dan 22% menggunakan campuran tajam mati dan tajam hidup.

Mayoritas petani belum melakukan GHP secara menyeluruh meskipun telah melakukan pemanenan saat buah matang optimal, perendaman di air mengalir, dan penyimpanan di gudang berventilasi. Belum diterapkannya GHP secara menyeluruh ditunjukkan oleh sebanyak 68% petani lada di Kabupaten Bangka Selatan tidak melakukan sortasi dari lada yang dihasilkan, menjadikan tambahan proses yang harus dilakukan oleh pengepul atau produsen lada putih yang mengambil bahan bakunya dari petani. Kemudian sebanyak 82% petani lada masih belum menerapkan sistem klasifikasi mutu pada produk lada putih yang dihasilkan. Selain itu, para petani lada di Kabupaten Bangka Selatan, sering hanya memanfaatkan area-area bekas penambangan sebagai tempat perendaman lada, dan tidak mengemas produk akhir dengan higienis ditunjukkan dengan penggunaan karung plastik bekas untuk menyimpan produk lada.



Gambar 17. Kegiatan survei data sekunder menggunakan kuisisioner GAP dan GHP pada petani lada di Bangka Selatan

3. Focus Group Discussion

BRMP TROA menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Piper nigrum BRMP Bangka Belitung untuk merumuskan strategi hilirisasi lada putih Bangka Selatan yang telah memiliki Indikasi Geografis "Lada Muntok". Acara diskusi tersebut melibatkan 15 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, BRMP TROA dan Bangka Belitung, pelaku industri, akademisi, penyuluh, dan petani demi merumuskan strategi yang dapat mengakomodasi kepentingan setiap pemangku kepentingan.

Selain dengan teknik kualitatif melalui FGD, tim BRMP TROA juga mengadakan survei yang melibatkan peserta FGD yang hadir ditambah dengan 4 responden dari kalangan akademisi dan pelaku usaha lada putih dari Bangka Belitung. Hasil survey kemudian diolah secara kuantitatif dengan metode QSPM untuk merumuskan strategi prioritas berdasarkan preferensi dari responden. Empat poin yang menjadi perhatian utama dari peserta FGD yang hadir:

1. Ketersediaan sarana produksi seperti benih induk, pupuk subsidi, dan pelatihan pupuk organik harus terjamin, dengan dorongan penggunaan tajur hidup menggantikan tajur mati.
2. BRMP berperan menyediakan benih unggul serta mengembangkan platform digital berisi informasi budidaya, harga, dan pemasaran lada.
3. Pentingnya revitalisasi kelompok tani agar teknologi pascapanen dapat diakses oleh para petani secara lebih luas dan mempermudah akses bantuan.
4. Pemerintah daerah perlu melindungi lahan lada dari konversi melalui penegakan RTRW, sekaligus mengaktifkan kembali Techno Park Lada sebagai pusat benih bersertifikat.

Untuk menilai setiap alternatif secara lebih objektif, peserta FGD juga mengisi survei SWOT yang kemudian dianalisis dengan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Langkah ini memungkinkan pembobotan faktor internal–eksternal serta perhitungan Total Attractive Score (TAS) untuk menentukan strategi yang dianggap paling perlu untuk diprioritaskan.



Gambar 18. Focus Group Discussion dan Koordinasi dengan Kepala dinas Pertanian Bangka Selatan, Bumdesma Air gegas di Bangka Selatan, Badan Pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran Lada putih yang memegang indeks geografis Lada putih Munthok, PT. CAN, Universitas

4. Audiensi dan Koordinasi dengan Wakil Bupati Bangka Selatan

Audiensi antara Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan Wakil Bupati Bangka Selatan dilaksanakan dengan didampingi oleh Kepala dinas Pertanian Bangka Selatan. Audiensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait mendukung program pendampingan hilirisasi lada putih di Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 19. Audiensi Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan Wakil Bupati Bangka Selatan didampingi Kepala dinas Pertanian Bangka Selatan

5. Pendampingan kepada penyuluh dan petani.

Pendampingan penyuluh dan petani lada di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis (Bimtek) dengan topik Pendampingan Penerapan GAP dan penanganan OPT. Dari kegiatan bimbingan teknis pertama ini didapati antusiasme para petani dan penyuluh lada di Bangka Selatan yang tinggi, sehingga dibuat pendampingan dan bimbingan teknis lanjutan. Pada bimbingan teknis lanjutan ini dibahas kembali terkait penerapan GAP dan OPT pada lada serta bimtek penerapan GHP. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dan petani dalam menerapkan teknologi budidaya dan penanganan pascapanen yang baik, serta untuk mendukung peningkatan mutu dan kualitas lada putih di Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 20. Pendampingan Penyuluh dan Petani Lada di Bangka Selatan Melalui Bimtek GAP dan Penanganan OPT, serta Bimtek GHP dan Diskusi Lanjutan

6. Pengujian Perendaman lada menggunakan enzim pektinase

Perendaman lada dengan menggunakan enzim pektinase dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan pengelupasan kulit lada dalam sistem produksi lada putih. Enzim pektinase memiliki peran sebagai pengurai senyawa pektin yang menjadi komponen utama penyusun dinding sel. Terurainya pektin membuat kulit lada menjadi lunak dan cepat terlepas dari bijinya, sehingga proses pengelupasan kulit lada menjadi lebih efisien. Dari hasil percobaan perendaman lada dengan enzim pektinase yang dilakukan, enzim pektinase dengan konsentrasi 1000 ppm paling efektif mempercepat proses pengelupasan kulit lada. Penerapan metode perendaman lada dengan enzim pektinase ini diharapkan dapat

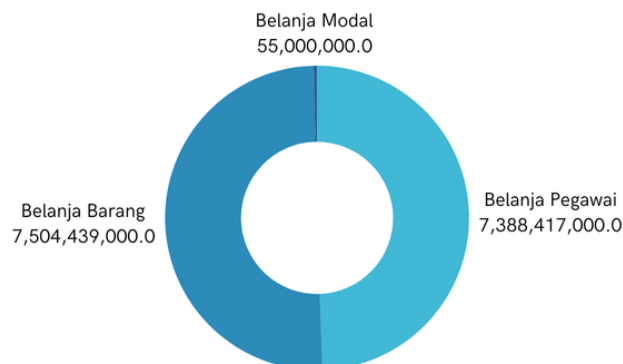
meningkatkan mutu lada yang dihasilkan serta mempercepat proses perendaman lada.



Gambar 21. Tahapan pengujian perendaman lada menggunakan enzim pektinase

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran pada DIPA TA 2025 yang dikelola oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah Rp. 14.947.856.000,- namun terdapat blokir sebesar Rp. 566.755.000,-. Alokasi anggaran per jenis belanja satker pada TA 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 22. Alokasi anggaran per jenis belanja tahun 2025

Pencapaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik didukung oleh pengalokasian anggaran per output kegiatan, namun pada pelaksanaannya DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik 2025 mengalami beberapa penyesuaian pagu atas perubahan

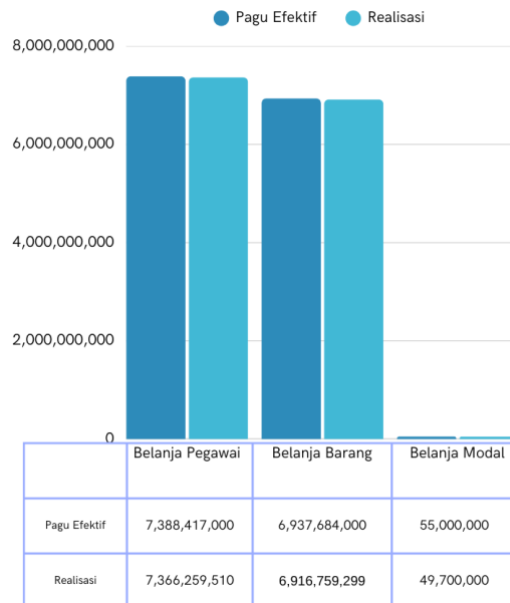
kebijakan yaitu efisiensi anggaran, rincian informasi anggaran (Tabel 19) sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian informasi anggaran kegiatan tahun 2025

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Pagu Blokir (Rp. 000)	Ket
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
1	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	26.274	-	
2	Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	542.845	-	
3	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	55.000	-	
Program Dukungan Manajemen				
4	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	785.000	513.355	Blokir kode 2
5	Layanan BMN	10.000	2.700	Blokir kode 2
6	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	30.000	6.000	Blokir kode 2
7	Layanan Umum	182.000	40.200	Blokir kode 2
8	Layanan Perkantoran	13.298.737	-	
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18.000	4.500	Blokir kode 2

3.2.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sampai akhir Desember 2025 sebesar Rp. 14.332.718.809,- (99.66%) dari pagu efektif sebesar Rp. 14.381.101.000,-.



Gambar 23. Realisasi anggaran berdasarkan jenis barang tahun 2025

Tabel 22. Realisasi anggaran per rincian output tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
1	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	26.274.000	26.274.000	24.858.000
2	Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	542.845.000	542.845.000	539.491.258
3	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	55.000.000	55.000.000	49.700.000
Program Dukungan Manajemen				
4	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	785.000.000	271.645.000	266.937.812
5	Layanan BMN	10.000.000	7.300.000	7.183.500
6	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	30.000.000	24.000.000	23.713.755
7	Layanan Umum	182.000.000	141.800.000	141.122.202
8	Layanan Perkantoran	13.298.737.000	13.298.737.000	13.266.850.282
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18.000.000	13.500.000	12.862.000

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-225/MK/AG/2025 tentang persetujuan penggunaan dana PNBP pada lingkungan Kementerian Pertanian, maka Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan PNBP. Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menetapkan total target penerimaan PNBP sebesar Rp. 591.198.000,- (umum dan fungsional) dan hingga akhir tahun 2025 penerimaan PNBP telah melebihi target sebesar Rp. 661.247.247,- (Tabel 21). Total realisasi penerimaan negara bukan pajak fungsional BRMP TROA sebesar Rp. 540.274.650,- dimana yang dapat digunakan kembali oleh penghasil PNBP yaitu Rp. 386.894.000,- sesuai izin penggunaan sebesar 73%.

Tabel 23. Rincian penerimaan PNBP sampai dengan akhir Desember 2025

No.	Kegiatan Kelompok Pendapatan/Jenis Pendapatan	MAP	Target	Realisasi	%
I Penerimaan Umum					
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	61.200.000	116.267.000	189,98
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911		4.656.960	
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764		48.639	
Sub Total - Penerimaan Umum			61.200.000	120.972.597	197,67
II Penerimaan Fungsional					
1	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	425112	304.000.000	335.457.700	110,35
2	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	425289	200.000.000	177.047.950	88,52
3	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya (Jasa Edukasi Wisata)	425429	25.998.000	27.769.000	106,81
Sub Total - Penerimaan Fungsional			529.998.000	540.274.650	101,94
TOTAL			591.198.000	661.247.247	111,85

3.2.3. Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik mendapatkan dana hibah luar negeri, kerja sama antara BRMP TROA dan Hirata Corporation yaitu di bidang bioprospeksi tanaman obat untuk pangan fungsional, kosmetik, toiletry dan farmasi (*Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants For Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceutical Uses*) sebesar Rp.

237.225.000,- dan hibah berupa alat laboratorium dengan estimasi harga sebesar Rp. 65.467.000,- dalam ¥ (yen). Adapun rincian hibah alat laboratorium yang diterima oleh BRMP TROA sebagai berikut:

Tabel 24. Daftar hibah instrumen laboratorium

No.	Instrumen	Jumlah	Deskripsi
1	HPLC Shimadzu	1 unit	Digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi komponen dalam suatu sampel cair.
2	UV-Vis Spectrophotometer Shimadzu UV-1900i	1 unit	Mengukur nilai fotometrik pada satu panjang gelombang atau beberapa (hingga delapan) panjang gelombang, mengukur spektrum sampel dengan pemindaian panjang gelombang, menghasilkan kurva kalibrasi dari pengukuran larutan standar, kemudian menghitung konsentrasi sampel yang tidak diketahui, mengukur perubahan absorbansi sebagai fungsi waktu dan memperoleh nilai aktivitas enzim, mengukur perubahan nilai fotometrik terhadap waktu pada panjang gelombang tertentu, serta mengkuantifikasi konsentrasi DNA atau protein.
3	Freeze Dryer DC401 Yamato	1 unit	Digunakan untuk menghilangkan kelembapan dari bahan yang sensitif melalui suatu proses yang disebut pengeringan beku (liofilisasi)
4	Rotary Evaporator RE212BO Yamato	1 unit	Digunakan untuk menghilangkan pelarut dari sampel secara lembut melalui proses penguapan pada tekanan rendah.
5	Freezer MDF-MU539HL PHC	1 unit	Digunakan untuk menyimpan bahan pada kisaran suhu -20°C hingga -30°C , serta memastikan pendinginan yang merata sehingga ideal untuk pengawetan vaksin, enzim, media kultur, dan produk farmasi.
6	Pure Water Maker Milli-Q IQ 7010 Merck	1 unit	Digunakan untuk menghasilkan air murni Tipe II dan air ultrapure Tipe I secara langsung dari air keran.
7	Centrifugal Evaporator SPD210 Thermo	1 unit	Digunakan untuk menghilangkan pelarut dari beberapa sampel secara efisien dan lembut secara bersamaan.
8	Centrifuge MDX-310 Tomy	1 unit	Digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel berdasarkan perbedaan densitas melalui gaya sentrifugal—dengan kecepatan hingga 15.000 rpm ($\approx 21.890 \times g$)—serta mengontrol suhu secara presisi dari -9°C hingga $+35^{\circ}\text{C}$ guna menjaga kestabilan biomolekul sensitif seperti protein, DNA, atau enzim.
9	Autoclave SX-500 Tomy	1 unit	Digunakan untuk mensterilkan peralatan dan bahan laboratorium secara efisien melalui penerapan uap bertekanan tinggi.

Tahapan kegiatan kerjasama meliputi (1) eksplorasi beberapa jenis tanaman seperti kembang sepatu, takokak, pinang, cengkeh hutan, daun suji, daun kari, temulawak, lempuyang wangi, sirih hijau, sirih merah, kayu bangkal dan kenikir; dan (2) pengujian bahan aktif (fitokimia) untuk komoditas yang terpilih (hasil seleksi, dan perbanyak tanaman di rumah kaca).

Pada tahun ini, alokasi anggaran hibah sebesar Rp. 174.800.000,-, berupa perjalanan dinas, Rp. 3.240.000,- berupa perjalanan dinas dalam kota dan belanja sewa kendaraan untuk menunjang kegiatan sebesar Rp. 11.100.000,- yang digunakan untuk memprospeksi tanaman – tanaman obat lokal Indonesia yang masih belum banyak dikomersialisasi. Tanaman obat dilakukan ke beberapa wilayah, seperti Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Beberapa sampel tanaman obat yang didapat seperti kayu bangkal, daun kari, temulawak, sengkubak, dan pinang, diambil bagian tanamannya untuk selanjutnya dipreparasi di laboratorium pengujian kimia dan fisik, serta bagian – bagian tanaman yang dapat digunakan untuk propagasi juga dikoleksi untuk selanjutnya diperbanyak di fasilitas rumah kaca BRMP TROA. Untuk menunjang kegiatan kerjasama ini, sebanyak Rp 10.000.000,- dialokasikan untuk kegiatan analisa bahan aktif yang terkandung pada sampel tanaman menggunakan GCMS, Rp 4.200.000,- untuk belanja bahan dan Rp. 33.885.000 dialokasikan sebagai belanja barang persediaan barang konsumsi, yang sebagian besar diperuntukkan untuk belanja saprodi guna menunjang propagasi tanaman di rumah kaca.

IV. PENUTUP

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendukung program Kementerian Pertanian dan BRMP yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut dituangkan sebagai target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai tahun 2025.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari tujuh IKS Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, seluruhnya telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian **107,36 %** menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian IKS1 Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan, IKS 3 Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming* dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia, dan IKS 4 Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan tidak memiliki target karena tidak tersedianya penganggaran pada DIPA. Capaian IKS 2 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik adalah sebanyak 3,56. dari target nilai 3,10 atau tercapai 114,84 % dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS 5 Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah sebesar 85,62 dari target 85,5 atau tercapai 100,14 % dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah 97,46 dari target 91,00 atau tercapai 107,10% dengan kategori sangat berhasil. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selama tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyempurnaan tugas dan fungsi yang didukung oleh penganggaran pada sebesar Rp. 14.947.856.000,- dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 100%.

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang cukup baik dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebagaimana tercantum dalam PK 2025.
2. Penyusunan analisis risiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi peluang-peluang hambatan yang dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi yang intensif antara Kepala Balai dengan Penanggung Jawab Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target dan timeline yang telah ditetapkan bersama.

4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.

Dalam melaksanakan kegiatan 2025 tentu ada kendala yang dihadapi diantaranya: 1) terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan tanpa target sebagai cascading indikator kinerja BRMP Perkebunan (level 2) dan BRMP (level 1) yaitu **IKSK 1**, Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan; **IKSK 3**, Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia, dan **IKSK 4**, Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan. Keempat IKSK tersebut tidak dilaksanakan karena tidak adanya dukungan pada DIPA, 2) Adanya perubahan SDM struktur organisasi sehingga belum mengetahui secara utuh peraturan terkait teknis maupun administratif, 3) Dalam rangka pembangunan zona integritas belum semua layanan Balai memiliki inovasi.

Solusi untuk menghadapi berbagai kendala pada kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu 1) dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam memitigasi atau meminimalisir risiko/kendala/masalah yang dihadapi, 2) perlu adanya pelatihan atau *training* peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), 3) perlu dilakukan inovasi layanan secara menyeluruh, dan 4) dilakukan sosialisasi terkait PP tarif layanan uji mutu laboratorium kepada responden/pelanggan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BRMP TROA

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010 WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama : Prima Luna Jabatan : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua  Fadry Djufry	Jakarta, 31 Desember 2025 Pihak Pertama  Prima Luna



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0261) 8321879, FAXIMILI (0261) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
UTAMA			
1	Meningkatnya Kualitas Produk Usahatani	Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan	- Produk
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	3.1 Indeks
2	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia	- Produk
		Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan	- Unit
LAINNYA			
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif Dan Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	85.5 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	91.0 Nilai ✓

NO KEGIATAN**ANGGARAN**

1	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp.	624.119.000
2	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	14.323.737.000
TOTAL			14.947.856.000

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Jakarta, 31 Desember 2025
Pihak Pertama


Prima Luna



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dini Florina

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prima Luna

Jabatan : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Prima Luna

Bogor, 31 Desember 2025
Pihak Pertama



Dini Florina



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif Dan Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan ZI Pada Komponen Pengungkit yang dilaksanakan Pada Tahun Berjalan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	84.1 Nilai
		Nilai Pembangunan ZI Pada Komponen Hasil yang dilaksanakan Pada Tahun Berjalan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	87.6 Nilai
2	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dari Aspek Perencanaan Anggaran	89.0 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dari Aspek Pelaksanaan Anggaran	93.0 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dari Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran	91.0 Nilai

NO KEGIATAN**ANGGARAN**

1 Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp. 14.323.737.000

TOTAL**14.323.737.000**

Pihak Kedua

Prima Luna

Bogor, 31 Desember 2025
Pihak Pertama

Dini Florina

Lampiran 2. IKM Layanan Pengujian TROA

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010 WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id	
Nomor	: B-1431/HM.130/H.4.3/12/2025	29 Desember 2025
Lampiran	: Satu berkas	
Perihal	: Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025	
Yth Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Cq. Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas Jl. Ragunan No.29 Pasar Minggu Jakarta Sehubungan dengan tertib administrasi, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025, sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan arahan Ibu, disampaikan terimakasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik,  Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D. NIP 198306082009122003 Tembusan : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).		

PENGOLAHAN DATA IKM LAYANAN PENGUJIAN TROA

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
PER RESPONDEN DAN UNSUR PELAYANAN**

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK

: BPP-TROA

ALAMAT

: Jln. Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111

TELP/FAX

: (0251) 8321879/ (0251) 8327010

**SELAMA 1 TAHUN 2025
(Januari sd Desember 2025)**

No Urut Responden	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									Keterangan
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	
5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
8	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
9	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
10	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
11	4	3	4	3	3	4	4	4	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
16	4	4	3	3	3	4	4	4	4	
17	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
20	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
21	4	4	4	2	4	4	4	4	4	
22	3	3	3	2	3	3	3	4	3	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	4	4	3	2	4	4	4	4	4	
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
26	3	4	3	3	3	3	4	4	4	
27	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
28	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
29	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
30	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
32	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
33	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
34	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
36	4	4	4	3	3	3	3	4	4	
37	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
39	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
40	3	4	4	3	3	3	3	4	4	
41	3	3	3	3	3	3	3	4	3	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

42	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
44	4	3	4	3	3	3	4	4	4	
45	4	4	3	3	3	3	3	4	3	
46	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
47	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
48	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
49	3	3	4	3	3	4	4	4	3	
50	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
51	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
54	3	3	3	2	3	3	3	4	2	
55	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	3	3	3	4	4	4	
57	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
59	3	4	3	3	3	4	4	4	4	
60	3	3	4	3	3	4	4	4	4	
61	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
62	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
63	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
64	4	4	4	3	4	3	3	4	3	
65	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
66	3	2	3	3	4	3	3	4	4	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
68	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
70	3	3	4	3	3	3	3	4	3	
71	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
72	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
73	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
75	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
76	3	4	4	3	3	3	4	4	4	
77	3	3	3	3	3	4	4	4	3	
78	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
79	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
82	3	4	4	3	3	4	4	4	3	
83	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
86	3	3	3	3	4	3	3	4	3	
87	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	3	4	4	3	3	3	4	4	4	
90	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
91	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
92	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
94	3	3	3	3	3	3	4	4	3	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
96	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
97	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
98	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
101	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
102	3	4	3	3	3	3	3	4	3	
103	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
104	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
105	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
106	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
107	4	4	4	3	3	3	4	4	3	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
112	4	4	4	3	3	4	4	4	3	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
115	3	4	3	3	3	4	3	4	4	
116	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
117	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
118	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
119	3	3	3	3	4	4	3	4	4	
120	3	3	3	3	4	4	3	4	3	
121	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
122	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
123	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
124	3	4	4	3	3	3	3	4	3	
125	4	4	4	3	3	4	3	4	3	
126	3	3	3	3	4	4	4	4	3	
127	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
128	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
129	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
130	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
131	3	4	3	3	3	4	4	4	4	
132	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
134	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
135	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
136	3	4	4	3	3	3	3	4	3	
137	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
138	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
139	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
140	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
141	3	4	4	4	3	3	3	4	3	
142	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
143	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
144	4	4	4	3	3	3	4	4	3	
145	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
147	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
148	4	4	4	4	4	4	4	3	4	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

149	4	4	3	4	3	4	4	3	3	
150	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
151	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
152	4	4	3	3	3	4	3	3	4	
153	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
154	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
155	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
156	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
157	3	3	3	4	3	3	4	4	3	
158	3	4	4	4	3	3	3	4	3	
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
160	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
161	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
162	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
163	3	3	3	4	3	3	4	3	3	
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
165	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
167	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
168	3	3	3	4	3	3	4	4	3	
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
171	3	4	4	4	4	4	4	3	3	
172	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
173	4	4	3	4	3	3	3	3	3	
174	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
175	3	3	4	3	3	3	3	3	4	
176	4	4	4	4	3	3	4	4	3	
177	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
179	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
180	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
181	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
182	3	3	4	3	4	3	3	4	3	
183	3	4	3	3	3	3	4	4	4	
184	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
185	3	3	4	3	4	3	4	4	4	
186	3	3	4	3	3	3	3	4	4	
187	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
188	4	4	3	3	3	4	4	4	3	
189	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
190	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
191	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
192	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
193	4	4	4	3	3	3	4	4	3	
194	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
195	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
196	3	3	3	3	4	3	3	4	3	
197	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
198	4	3	3	3	4	4	4	4	4	
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
200	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
202	3	3	3	4	4	4	3	4	4	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

203	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
204	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
205	3	3	3	3	4	3	4	4	3	
206	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
JMLH NILAI PER UNSUR	731	746	731	665	720	730	751	786	747	
NRR PER UNSUR	3,55	3,62	3,55	3,23	3,50	3,54	3,65	3,82	3,63	
										1
NRR TERTIMBANG PER UNSUR	0,39	0,40	0,39	0,36	0,39	0,39	0,40	0,42	0,40	9
										25,00
										0,11111
IKM UNIT PELAYANAN										89,00

Jumlah Responden
Bobot
Unsur
Nilai Penimbang
Bobot NRR Tertimbang
Nilai IKM
SANGAT BAIK

Keterangan :

U1 - U9	: Unsur-unsur pelayanan
NRR	: Nilai Rata-rata
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
*)	: Jumlah NRR SKM Tertimbang
**) :	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi
	: Jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	: NRR per unsur x 0.0111
per Unsur	

SKM UNIT PELAYANAN :

Mutu Pelayanan	
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%
U1	Persyaratan	3,55	88,63
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,62	90,38
U3	Waktu Penyelesaian	3,55	88,75
U4	Biaya/Tarif	3,23	80,75
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,50	87,50
U6	Kompetensi Pelaksana	3,54	88,50
U7	Perilaku Pelaksana	3,65	91,25
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,82	95,50
U9	Sarana dan Prasarana	3,63	90,75
	NRR Tertimbang Unsur	3,56	89,00

SANGAT BAIK

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik,



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP 198306082009122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BRMP

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 WEBSITE: www.bmp.pertanian.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025	
TENTANG	
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,	
Menimbang	: a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA** : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
 - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

4

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

7

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

ADJURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 4. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran



Kementerian
Keuangan

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	023	018	237306 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	Nilai	100,00	85,32	98,30	100,00	100,00	100,00	100,00	97,46	100%	0,00	97,46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	12,80	19,66	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	92,66		99,58				100,00				

Lampiran 5. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BRMP TROA



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**
JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
Nomor : 52 /Kpts/OT.050/H.4.3/05/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, perlu dibentuk tim yang ditunjuk dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam jabatan tersebut.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230 /A/2025 tanggal 15 Mei 2025 Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor : SP DIPA-018.09.2.237306/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**
- PERTAMA :** Membentuk dan menugaskan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dengan susunan dan besarnya upah sebagaimana terlampir.
- KEDUA :** Biaya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 4 Mei 2025

Kepala Balai,



Prima Luna.

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
3. Yang bersangkutan;

Lampiran :

Keputusan Kepala Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik

Nomor : 52 /Kpts/OT.050/H.4.3/05/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BALAI
PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN
AROMATIK**

NO	NAMA	Jabatan dalam Tim
1.	Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.	Penanggung Jawab
2.	Syahida Nindya Setyarini, S.Si.,	Ketua
3.	Maya Mariana, SP., M.Si.	Anggota
4.	Dini Florina, SP	Anggota
5.	Galih Perkasa, A.Md	Anggota
6.	Misbahul Fuad	Anggota
7.	Undang Tachzudin, A.Md	Anggota
8.	Lindiana, SP. M.Si	Anggota
9.	Mulyadi	Anggota
10.	Maulana Syarief Hidayat, A.Md	Anggota
11.	Pratiwi Hidayati, S.TP	Anggota

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,


PRIMA LUNA

Lampiran 6. SK Tim TPKO BRMP TROA

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111 TELEPON (0261) 8321879, FAXIMILI (0261) 8327010 WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK Nomor : 651 /Kpts/OT.020/H.4.3/07/2025	
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK TAHUN ANGGARAN 2025	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Menimbang :	a. Bahwa dalam rangka Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik; b. Bahwa pegawai yang Namanya tercantum Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibuat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tentang pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
Mengingat :	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik selanjutnya disebut "TPKO BRMP TROA" dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Penanggungjawab dan Pelaksana sebagaimana berikut :
1. Ketua : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
 2. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
 3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 2. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
 3. Galih Perkasa, A.Md
 4. Misbahul Fuad, S.Ikom
 5. Pratiwi Wahyu Hidayati, S.TP
 6. Undang Tachzuddin, A.Md
- KEDUA :** TPKO BRMP TROA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1. Penanggungjawab**
- a) Memimpin TPKO BRMP TROA dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan;
 - b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 2. Sekretaris**
- a) Memberi dukungan teknis administratif kepada TPKO BRMP TROA;
 - b) Mengkoordinasikan pemantauan dokumen kinerja

organisasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

3. Anggota

Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, TPKO BRMP TROA bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
- KEEMPAT** : Masa Kerja TPKO BRMP TROA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai sejak berlakunya keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPKO BRMP TROA dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 1 Juli 2025

Kepala Balai,



Lampiran 7. SK Tim Evaluator AKIP Lingkup BRMP Perkebunan

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111 TELEPON (0251) 8384105 WEBSITE: https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.perkebunan@pertanian.go.id
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN NOMOR : 67/Kpts/OT.210/H.4/01/2026 T E N T A N G PENUNJUKAN TIM EVALUATOR MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN,	
Menimbang :	a. bahwa dalam rangka perwujudan <i>good governance</i> dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025; c. bahwa para petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Pembentukan Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup BRMP Perkebunan.
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 599 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./Kp.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Pembentukan Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 2. Mengumpulkan dan menguji data dukung evaluasi implementasi AKIP;
 3. Melakukan evaluasi mandiri AKIP lingkup BRMP Perkebunan secara silang dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan AKIP;
 4. Melakukan reviu terhadap laporan kinerja;
 5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP Lingkup BRMP Perkebunan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Pusat,



KETUT KARIYASA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Perkebunan
Nomor : 67/KPts/OT.210/H.4/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Tim Evaluator Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

**TIM EVALUATOR MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PERKEBUNAN**

No.	Nama/NIP	Satuan Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. 196904191998031002	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Penanggung Jawab
2.	Raden Dani Medionovianto, S.Pt., M.A.P. 196911181990021001	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Pengawas
3.	Yulinar Firdaus, S.T. 199707282020122005	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Ketua
4.	Ilham Nur Ardhi Wicaksono, S.P., M.Si. 198001212008011015	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Anggota
5.	Linda Trivana, S.Si., M.Si. 199005252014032004	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Anggota
6.	Nugroho Utomo 198811302015031002	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Anggota
7.	Dini Florina, S.P. 198511082009122004	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
8.	Lindiana, S.P., M.Si. 199006072020122004	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
9.	Syahida Nindya Setyarini, S.Si., M.Si. 199111212022032001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
10.	Misbahul Fuad, S.Ikom. 199407132023211013	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
11.	Pratiwi Wahyu Hidayati, S.TP. 198205162025212007	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
12.	Galih Perkasa, S.P. 199401252019021001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota

13.	Undang Tachduzzudin, A.Md. 197205092006041014	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Anggota
14.	Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P. 198307202011011008	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
15.	Dr. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc. 198402162008011006	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
16.	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc. 198010022009012003	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
17.	Sulis Nur Hidayati, S.P., M.P. 197406042008012009	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
18.	Sri Adikadarsih, S.P., M.Sc. 198007292005012001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
19.	Elda Nurnasari, S.Si., M.P. 198211222008012019	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Anggota
20.	Dwi Astutik, S.P., M.Sc. 198909042020122002	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
21.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si. 198306012009122006	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
22.	Siska Ema Ardiyanti, S.P., M.Si. 199403232022032001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
23.	Hapsah Adawiyatul Qodir, S.P., M.Si. 198803122022032001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
24.	Sidyani Rahma Sidik, A.Md.T. 199901132020122001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
25.	Welmenci Juniati Sambiran, S.Si., M.Si. 1984062520100120063	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota
26.	Esther Seysy Kawalo, S.ST 198407212006042002	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota
27.	Yulianus R. Matana, S.P., M.Si. 197607282002121001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota
28.	Graldy R.B. Saliim, S.E. 199302172025051001	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Anggota

Kepala Pusat,

KETUT KARIYASA

Lampiran 8. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

MANUAL IKU SK - 1	
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Program	EC – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 – Meningkatkan Kualitas Produk Usaha Tani Perkebunan
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha tani perkebunan melalui pembinaan produk usaha tani perkebunan nasional
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.1 – Jumlah Produk Usahatani Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Mendapatkan Pembinaan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator yang mengukur jumlah produk komoditas tanaman rempah, obat dan aromatik yang mendapatkan pembinaan menggunakan metode, alat, dan prosedur pengujian modern yang dilakukan selama tahun berjalan Formula: Jumlah produk usahatani tanaman rempah, obat, dan aromatik yang mendapatkan pembinaan Tujuan: Indikator ini digunakan untuk mengetahui capaian jumlah total produk hasil tanaman rempah obat dan aromatik dari unit usaha tani yang telah menerima pembinaan pada tahun berjalan, dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan secara umum
Satuan	Produk
Target	2025: 2; 2026: 2; 2027: 2; 2028: 2; 2029: 2

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN - 1	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Kualitas Produk Usaha Tani Perkebunan
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah produk usahatani tanaman rempah, obat, dan aromatik yang mendapatkan pembinaan
Bukti realisasi/Pemenuhan IKSK	Catatan jumlah total produk hasil tanaman rempah, obat, dan aromatic dari unit usahatani yang telah menerima pembinaan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Cq. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun berjalan
Formula/Cara menghitung	Perhitungan total produk hasil tanaman rempah, obat dan aromatik dari unit usaha tani yang telah menerima pembinaan pada tahun berjalan
Klasifikasi Target	Maximize
Sumber Data	Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik
Cara Pengambilan Data	Menghitung total produk hasil tanaman rempah, obat dan aromatik dari unit usaha tani yang telah menerima pembinaan pada tahun berjalan
Catatan Khusus	-
Pihak yang Melakukan Pengukuran IKSK/Sumber IKSK	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

MANUAL IKU SK - 1	
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Program	EC – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 – Meningkatnya Kualitas Produk Usaha Tani Perkebunan
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha tani perkebunan melalui sertifikasi produk usahatani perkebunan nasional
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.2 – Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa layanan pengujian terhadap mutu layanan pengujian yang diberikan Formula: Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala Likert 1 – 4 Tujuan: mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pengujian yang dilakukan di Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik
Satuan	Indeks
Target	2025: 3,1; 2026: 3,15; 2027: 3,2; 2028: 3,25; 2029: 3,3

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN – 1	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Kualitas Produk Usaha Tani Perkebunan
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Laporan pengolahan data survei kepuasan masyarakat
Formula/Cara menghitung	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala Likert 1 – 4
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik
Cara pengambilan data	Melakukan survey kepuasan kepada konsumen pengguna jasa pengujian Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik pada tahun berjalan dengan menggunakan kuesioner yang mengikuti kaidah survey kepuasan masyarakat
Catatan khusus	-
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

MANUAL IKU SK - 2	
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses perakitan teknologi pada komoditas tanaman rempah, obat dan aromatik
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.3 – Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang Tersedia
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator yang mengukur jumlah teknologi yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik pada tahun berjalan Formula: Perhitungan Jumlah teknologi yang diproduksi oleh Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik pada tahun berjalan Tujuan: mendapatkan gambaran yang jelas mengenai capaian jumlah teknologi yang dihasilkan dalam tahun berjalan baik jumlah individu maupun varietas yang dihasilkan
Satuan	Produk
Target	2025: -; 2026: 1; 2027: 1; 2028: 1; 2029: 1

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN - 2	
Sasaran Kegiatan (SK)	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Tanaman Rempah Obat dan Aromatik yang Tersedia
Bukti realisasi/Pemenuhan IKSK	Catatan jumlah teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman rempah obat dan aromatic, yang dihasilkan pada tahun berjalan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik
Formula/Cara menghitung	Perhitungan Jumlah teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman rempah obat dan aromatik yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik pada tahun berjalan
Klasifikasi Target	Maximize
Sumber Data	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Cara Pengambilan Data	Melakukan survei jumlah teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman rempah obat dan aromatik yang dihasilkan pada tahun berjalan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik

Catatan Khusus	-
Pihak yang Melakukan Pengukuran IKSK/Sumber IKSK	Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik

MANUAL IKU SK - 2	
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.2 – Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani/organisasi petani/pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif, luas, dan berkelanjutan dalam usaha taninya
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 4. Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan pada tahun berjalan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator yang mengukur jumlah benih sumber yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik pada tahun berjalan Formula: Perhitungan Jumlah benih sumber yang diproduksi oleh Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik pada tahun berjalan Tujuan: mendapatkan gambaran yang jelas mengenai capaian jumlah benih sumber yang dihasilkan dalam tahun berjalan baik jumlah individu maupun varietas yang dihasilkan
Satuan	Unit
Target	2025: -; 2026: 75.000; 2027: 75.000; 2028: 75.000; 2029: 75.000

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN – 2	
Sasaran Kegiatan (SK)	Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Benih Sumber Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dihasilkan
Bukti Realisasi/Pemenuhan IKSK	Catatan jumlah benih sumber perkebunan yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun berjalan
Formula/Cara Menghitung	Perhitungan Jumlah benih sumber yang diproduksi oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun berjalan
Klasifikasi Target	Maximize
Sumber Data	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Cara Pengambilan Data	Menghitung jumlah benih Sumber perkebunan yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun berjalan
Catatan Khusus	1) Jumlah hasil benih Sumber Perkebunan unggul yang dihasilkan oleh UPT lingkup BRMP Perkebunan pada tahun berjalan untuk dapat dimanfaatkan oleh stakeholder terkait 2) Benih sumber tanaman perkebunan yang dihasilkan dapat berupa individu

Pihak yang Melakukan Pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
--	---

MANUAL IKU SK - 3	
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Program	WA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.3 – Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.5 – Nilai Pembangunan zona integritas (Zi) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator yang mengukur Nilai Pembangunan Zona Integritas (Zi) menuju WBK/WBBM dengan perhitungan mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, dan Check List Penilaian WBK – WBBM Tujuan: Mendapatkan Gambaran yang jelas mengenai Tingkat keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sebagai dasar mewujudkan reformasi birokrasi
Satuan	Nilai
Target	2025: 85,5; 2026: 85,6; 2027: 85,7; 2028: 85,8; 2029: 85,9

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN – 3	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan zona integritas (Zi) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik
Bukti Realisasi/Pemenuhan IKSK	Hasil evaluasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (Zi) menuju WBK/WBBM Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik
Formula/Cara Menghitung	Perhitungan nilai Nilai Pembangunan Zona Integritas (Zi) menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 dan check list penilaian WBKK/WBBM
Klasifikasi Target	Minimize
Sumber Data	Mendapatkan hasil penilaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (Zi) menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi silang nilai Pembangunan Zona Integritas (Zi) oleh Tim berdasarkan SK Kepala BRMP
Cara Pengambilan Data	Penetapan WBK 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,5, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5.0.

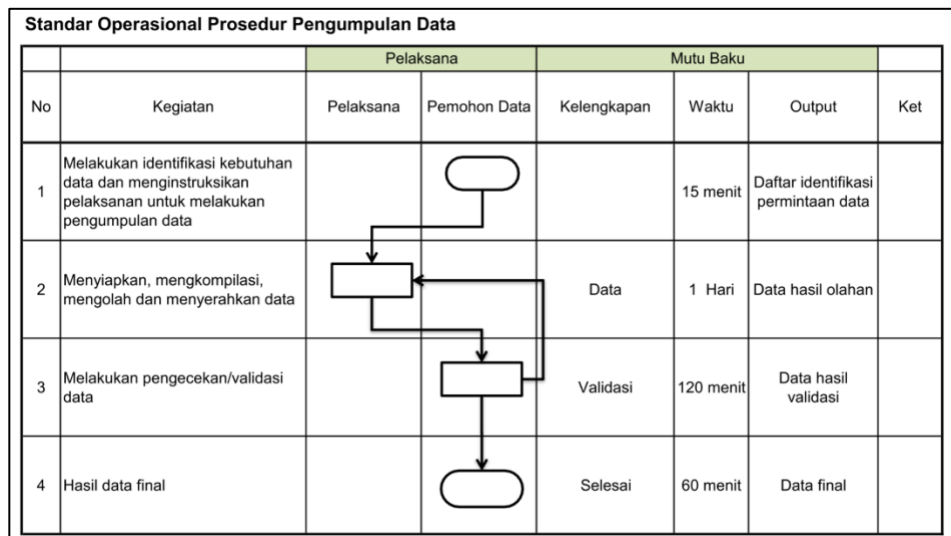
	3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15 Penetapan WBBM 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18.88, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13.88 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5.0; 3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 17
Catatan Khusus	Mendapatkan hasil penilaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh satker masing-masing dan evaluasi silang nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Tim berdasarkan SK Kepala BRMP
Pihak yang Melakukan Pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim internal di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik dan Tim APiP

MANUAL IKU SK - 4 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	
Program	WA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.4 – Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan agar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.6 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan negara di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tujuan: Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan seberapa tertib, efisien, efektif, dan akuntabel suatu satuan kerja dalam mengelola keuangan
Satuan	Nilai
Target	2025: 91; 2026: 91,10; 2027: 91,20; 2028: 91,30; 2029: 91,40

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN – 4	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online
Formula/Cara menghitung	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023
Klasifikasi target	Minimize
Sumber data	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Cara pengambilan data	Perhitungan berdasarkan data realisasi anggaran yang terekam dalam sistem SPAN
Catatan khusus	95% ≤ IKPA ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik 89% ≤ IKPA < 95% dikategorikan Baik 70% ≤ IKPA < 89% dikategorikan Cukup IKPA < 70% dikategorikan Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

Lampiran 9. SOP Pengumpulan Data

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT, DAN AROMATIK	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	47/TL.030/SOP/06/2025 Juni 2025 1 Juli 2025 KEPALA BADAN PERAKITAN DAN PENGUJIAN SAMARAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK  Prima Luna, S.TP., M.Si. Ph.D NIP. 198306082009122003	
	Nama SOP PENGUMPULAN DATA		
	Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 6. Permentan Nomor 08 tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Sub Kelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional 7. Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan		
	Kualifikasi pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer dan software tertentu 2. Mampu menyediakan, mengolah daftar permintaan data		
Peringatan 1. Keterlambatan waktu pengumpulan data dan validitas data sangat mempengaruhi kualitas laporan		Pencatatan dan pendataan 1. Sistematika dan format penyusunan bahan sudah ditentukan	



Lampiran 10. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
2025

No			Sasaran Program	IKSP/IKSK/IKA	Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence			
									Fisik	Persen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	SP1	Meningkatnya kualitas produk usahatani	1	Jumlah produk usahatani tanaman rempah, obat dan aromatik yang emdnapatkan pembinaan	Produk	-	Balai Perakitan dan PengujianTanaman Rempah, Obat dan Aromatik	B01 :									
								B02 :									
								B03 :									
								B04 :									
								B05 :									
								B06 :									
								B07 :									
								B08 :									
								B09 :									
								B10 :									
								B11 :									
								B12 :									
		2	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik	Indeks	3,1	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	B01 :										
							B02 :										
							B03 :										
							B04 :										
							B05 :	Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,56	114,84				https://drive.google.com/open?id=1f2G-StgECTbXQY9m6tHfgf4qoaPMHckusp=drive_fs			
							B06 :	Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,5	112,90				https://drive.google.com/open?id=1cCNZlo-i3EYagFq1uN53aVJktf4nn8usp=drive_fs			
							B07 :	Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,57	115,16				https://drive.google.com/open?id=1OG9EHaaefJs_2oEOLAeP7oZTGqla8usp=drive_fs			
							B08 :	Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,58	115,48				https://drive.google.com/open?id=1CVU_g0J6UE5fk3xUoJrZl8RlgmPstA28usp=drive_fs			
							B09 :	Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,64	117,42				https://drive.google.com/open?id=1Eesvbjwx2-trn9EeMDx9gDCA4wT85p8usp=drive_fs			
							B10 :	Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,64	117,42				file:///G:/shortcut-targets-by-id/1R35gB55NvqGL6H88XSXep75U72X/TROA/2025/SKM/0.%20DKM%20Oktober%20Bala/%202025.pdf			
							B11 :	Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,58	115,48				https://drive.google.com/open?id=1r5pgM2iYNa0otbGBox6AnikBaU2BefCh8usp=drive_fs			

							B12 : Dokumen hasil survey IKM Layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik sebesar 3,1	3,56	114,84				https://drive.google.com/open?id=1m0l0m015CEQX_s7ZtrIPpylP95LaRlga&usp=drive_fs
2	SP2	Tersediaanya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyalpan PSP, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	1	Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman rempah, obat dan aromatik	Unit	-	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	B01 :					
								B02 :					
								B03 :					
								B04 :					
								B05 :					
								B06 :					
								B07 :					
								B08 :					
								B09 :					
								B10 :					
								B11 :					
								B12 :					
			2	Jumlah teknologi digital, smart farming dan modern tanaman rempah, obat dan aromatik yang tersedia	Produk	-	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	B01 :					
								B02 :					
								B03 :					
								B04 :					
								B05 :					
								B06 :					
								B07 :					
								B08 :					
								B09 :					
								B10 :					
								B11 :					
								B12 :					
3	SP3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1	Nilai Pombangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBSM Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah Obat dan Aromatik (Nilai)	Nilai	85,5	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	B01 :					
								B02 :					
								B03 :					
								B04 :					
								B05 :	Kompilasi eviden atau data dukung	0	25	Dokumen data	Penetapan Tim ZI
								B06 :	Kompilasi eviden atau data dukung	0	28	Masih terdapat data	Koordinasi dengan tim
								B07 :	Kompilasi eviden atau data dukung	0	30	Masih terdapat data	Koordinasi dengan tim
								B08 :	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BRMP TROA	0	70	Masih terdapat data dukung penilaian ZI untuk mendapatkan data dukung yang masih diperlukan di masing-masing area	Tela dilakukan penilaian Dokumen draft Renstra telah disusun sehingga menambah proses pengumpulan data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BRMP TROA
								B09 :	Kompilasi eviden atau data dukung	0	80	Masih terdapat data	Koordinasi dengan tim
								B10 :	Kompilasi eviden atau data dukung	0	100		
								B11 :	Validasi nilai dan data dukung penilaian	85,62	100,14		
								B12 :	Validasi nilai dan data dukung penilaian	85,62	100,14		
4	SP4	Terkelolanya anggaran Badan Pelaksanaan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Nilai	91,0	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	B01 :					
								B02 :					
								B03 :					
								B04 :					
								B05 :	Terlaksananya entri dan validasi	82,50	117,86	Adanya perubahan	Telah disesuaikan
								B06 :	Terlaksananya entri dan validasi	96,27	128,36		
								B07 :	Terlaksananya entri dan validasi	95,46	119,33		
								B08 :	Terlaksananya entri dan validasi	96,78	113,86		
								B09 :	Terlaksananya entri dan validasi	93,32	108,51		

B10:	Terlaksananya entri dan validasi	92,59	105,22			file:///G:/shortcut-targets-by-
B11:	Terlaksananya entri dan validasi	95,5	108,52			7d5-1cuf9uIP2eWz4vqDmtaM
B12:	Terlaksananya entri dan validasi	97,46	107,10			https://drive.google.com/open

Kepala Balai



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D